

HUKUM OTONOMI DAERAH

DALAM

PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HUKUM OTONOMI DAERAH

DALAM

PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

PROF. LINTJE ANNA MARPAUNG, S.H., M.H.

DR. ZAINAB OMPU JAINAH, S.H., M.H. | DR. ERLINA B, S.H., M.H.

INTAN NURINA SEFTINIARA, S.H., M.H. | RISTI DWI RAMASARI, S.H., M.H.

EDITOR :

INDAH SATRIA, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**HUKUM OTONOMI DAERAH
DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL**

Penulis

PROF. LINTJE ANNA MARPAUNG, S.H., M.H.
DR. ZAINAB OMPU JAINAH, S.H., M.H.
DR. ERLINA B, S.H., M.H.
INTAN NURINA SEFTINIARA, S.H., M.H.
RISTI DWI RAMASARI, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout
PusakaMedia Design

vi + 90 hal : 15.5 x 23.5 cm
Cetakan Desember 2019

ISBN: 978-623-7560-18-0

Penerbit

Pusaka Media

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082280035489
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya para penulis dapat menyelesaikan buku Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal. Secara garis besar, buku ini membahas tentang Kearifan Lokal di Provinsi Lampung dalam hubungannya dengan Hukum Otonomi Daerah .

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semuanya. Akhirnya dengan penuh harapan, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
I. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG	1
II. OTONOMI DAERAH	6
A. Konsep dan Dasar Hukum Otonomi Daerah	6
B. Pelaksanaan Otonomi Daerah	6
C. Konsep Pemekaran Daerah	8
D. Pembentukan Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal dan Masyarakat Adat	11
E. Implikasi Kearifan Lokal dan Masyarakat Adat dalam Pembentukan Hukum Otonomi Daerah	15
III. KAWASAN WISATA PROVINSI LAMPUNG	49
A. Kawasan Wisata di Provinsi Lampung	49
B. Bentuk dan Contoh Kearifan Lokal.....	56
IV. KEARIFAN LOKAL	59
A. Pengertian Kearifan Lokal	59
B. Konsep Kearifan Lokal	60
C. Dimensi Kearifan Lokal	63
D. Pluralisme Hukum Berbasis Kearifan Lokal	65
E. Eksistensi Kearifan Lokal dalam Hukum Internasional.....	70
V. PENUTUP	76
DAFTAR PUSTAKA.....	81
TENTANG PENULIS	83

BAB I

Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang terletak di pulau Sumatera, tepatnya berada di ujung Pulau Sumatera yang merupakan pintu masuk pendatang dari pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan daerah lainnya. Hal tersebut membuat Lampung pada masa pemerintahan terdahulu sering didatangi oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari luar daerah Lampung, seperti daerah Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Lampung yang berada di ujung pulau Sumatera dahulunya di jadikan tujuan transmigrasi penduduk yang berasal dari pulau Jawa dan pulau Bali. Program Transmigrasi tersebut membuat etnik Jawa dan Bali sering di jumpai di daerah Lampung, dan begitu juga dengan etnik Bali yang memiliki ciri khusus dan unik tersendiri dibanding dengan etnik lainnya di daerah Lampung.

Awal mula kedatangan etnik Bali di daerah Provinsi Lampung diawali dari program pemerintah yaitu transmigrasi, yang diadakan oleh pemerintah pada tahun 1953 hingga puncaknya yaitu pada tahun 1963. Pada saat Gunung Agung yang berlokasi di daerah kepulauan Bali meletus sebanyak dua kali pada 17 Maret dan 16 Mei 1963, yang mengakibatkan kerusakan di daerah tersebut seperti gagal 2 panen dan kelaparan yang disebabkan oleh rusaknya sawah-sawah di kawasan meledaknya gunung tersebut dan krisis ekonomi sosial yang akhirnya menyebabkan inflasi yang berlebihan.

Peristiwa meledaknya Gunung Agung tersebut menjadi momen terpenting bagi masyarakat Bali Nusa yang berada di Nusa Penida untuk bertransmigrasi ke Lampung, yang merupakan daerah Sumatera bagian selatan (Wirawan,A.A 2008: 32).

Masyarakat Bali Nusa merupakan kalangan etnik Bali yang sudah terbiasa untuk melakukan transmigrasi, pada saat itu masyarakat Bali Nusa terpaksa melakukan transmigrasi karena terkena imbas dari meletusnya Gunung Agung. Saat itu etnik Bali kekurangan pasokan bahan pangan dari daerah pusat yang berada di kawasan sekitaran Gunung Agung, Hal tersebut membuat masyarakat Bali Nusa juga mengikuti program transmigrasi bersama masyarakat Bali Agung ke daerah Lampung. Pada saat itu mereka sudah merasa yakin untuk bertransmigrasi ke Lampung, faktor alam yang mendukung di daerah Lampung. Ekonomi dan faktor lainnya yang tak kalah penting yaitu adanya kerabat-kerabat yang telah berada di Lampung setelah transmigrasi pertama pada tahun 1953.

Berbekal surat jalan dan contact person para transmigrasi Bali Nusa bertransmigrasi ke tanah Sumatera. Saat itu daerah yang dituju yaitu daerah Seputih Raman (Lampung Tengah), dan Sidomulyo (Lampung Selatan) yang pada saat itu adalah lokasi terdekat dari pelabuhan Panjang. Pada tahun 1968 munculah desa Balinuraga yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, yang berawal dari banjar yang dikembangkan. Kemudian pada tahun 1970 situasi etnik Bali di kawasan Balinuraga mulai membaik mulai dari segi ekonomi dan sosial. Mereka bisa pulang kampung ke 3 daerah asal yaitu Bali Nusa untuk mengajak keluarga bertransmigrasi ke daerah Lampung.

Pada tahun 1980 juga Etnik Bali yang bertempat di Desa Balinuraga mulai bertransmigrasi keluar dari desa Balinuraga ke daerah Lampung Timur dan Sumatera Selatan (perbatasan Lampung). Masyarakat etnik Bali yang bertransmigrasi keluar dari desa Balinuraga memiliki alasan yang mendasari perpindahan tersebut diantaranya adalah lapangan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal dan alasan lainnya. Awalnya warga Bali hanya ada di tiga Kabupaten di Lampung. Kini warga asal Bali sudah tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Lampung dan jumlah total warga beretnik Bali di Lampung kini mencapai 1,1 juta lebih dan saat ini sudah masuk

generasi yang ketiga. Jumlah warga Bali terbesar ada di Lampung Tengah, menyusul Lampung Timur dan Lampung Selatan.

Di Lampung Selatan memiliki beberapa titik daerah yang ditinggali oleh masyarakat etnik Bali salah satunya Perumahan Bataranila yang berada di kecamatan Natar, dusun Hajimena. Hasil data prariset menunjukkan bahwa masyarakat Bali di perumahan Bataranila hanya berjumlah 106 orang dari 2.097 jiwa. Masyarakat perumahan Bataranila, dari 106 orang beretnik Bali, dikelompokkan menjadi 20 keluarga etnik Bali di Perumahan Bataranila yang termasuk ke dalam kelompok minoritas, karena Perumahan Bataranila ditinggali oleh masyarakat dari berbagai budaya. Dalam kehidupan sehari-hari keluarga beretnik Bali di Perumahan Bataranila berbaur dengan masyarakat lainnya disekitar lingkungannya, begitu juga dengan remaja beretnik Bali. Hal itu membuat identitas etnik remaja Bali di Perumahan Bataranila dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya yang berada di perumahan 4 Bataranila.

Banyaknya pengaruh dari luar etnik Bali membuat kekhawatiran akan mudarnya identitas etnik remaja Bali di perumahan Bataranila, dan dapat berdampak pada perubahan pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, dan budaya masyarakat Bali. Bataranila merupakan perumahan yang sudah mulai menganut sistem modern di dalam kehidupan sehari-harinya.

Hal ini berbeda jauh dengan ciri khas etnik Bali yang selalu menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan kebudayaan yang berasal dari etnik mereka dan diturunkan dari leluhur etnik Bali. Penelitian ini tertuju pada keluarga asli beretnik Bali yang terdiri dari, Ayah dan Ibu, serta anak berusia 11-22 tahun. Masa remaja merupakan waktu dimana masa pencarian identitas dimulai.

Pengertian identitas sendiri secara umum adalah gambaran diri seseorang. Identitas juga terbagi dalam berbagai bentuk salah satunya adalah identitas etnik. Spencer dan Dornbusch dalam Papalia (2008: 593) menyatakan bahwa pembentukan identitas merupakan sesuatu yang rumit dan membingungkan bagi remaja kelompok minoritas. Perbedaan bahasa, dan stereotip kedudukan sosial dapat sangat mempengaruhi dalam membentuk konsep diri

remaja minoritas. Etnik Bali merupakan etnik yang membagi kalangan mereka ke dalam empat jenis kasta yang dibagi sesuai dengan garis keturunan. Kasta tersebut terbagi atas; kasta Brahmana, kasta Ksatriya, kasta Waisya, kasta Sudra. Dalam penelitian ini, kasta yang dimiliki oleh subyek penelitian adalah kasta Sudra yang lebih dominan terdapat di Bali, dan kelas sosial yang paling rendah di dalam sistem kasta di Bali.

Kasta Sudra biasa dimiliki oleh orang Bali yang memiliki nama berawalan I 5 untuk awalan nama laki-laki dan Ni untuk awalan nama perempuan, setelah itu baru diikuti nama Wayan, Made, Nyoman, Putu dan Ketut. Remaja Bali dalam mempertahankan identitas etniknya memerlukan peran keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan lingkungan pendidikan pertama bagi anak hingga berkembang menjadi remaja kemudian dewasa.

Keluarga berperan untuk memperkokoh nilai spritual dan budaya seperti halnya dengan etnik Bali di Perumahan Bataranila lakukan dalam mempertahankan identitas etnik remajanya. Peran anggota keluarga yang paling berpengaruh dalam mempertahankan identitas etnik remaja adalah peran ayah dan ibu. Strategi diperlukan bagi orangtua dalam mempertahankan identitas etnik anaknya, karena dengan adanya strategi diharapkan mudah bagi orangtua untuk mengenalkan, menanamkan dan menganjarkan nilai-nilai budaya etnik, yang identik dengan nilai religi sebagai dasar budaya. Orangtua beretnik Bali akan membentuk identitas etnik remaja Bali dengan proses komunikasi dalam keluarga. Keberhasilan peran orangtua dalam mempertahankan identitas etnik anaknya ditentukan oleh strategi komunikasi yang digunakan.

Dengan strategi ini, tujuan keluarga atau orangtua dalam mempertahankan identitas etnik anak akan lebih mudah untuk dicapai. Mempertahankan identitas etnik minoritas di dalam suatu lingkungan yang memiliki keberagaman budaya bukanlah hal yang mudah, oleh sebab itu dengan adanya strategi diharapkan mampu untuk tetap menjaga identitas etnik remaja Bali dan juga keluarga beretnik Bali. Sehingga remaja-remaja Bali dapat 6 mengenal dan mempertahankan identitas etnik Balinya dan dapat melestarikan budaya Bali sebagai salah satu budaya yang memiliki keunikan

tersendiri di Indonesia. Peneliti memilih Perumahan Bataranila desa Hajimena Kabupaten Lampung Selatan sebagai lokasi penelitian, dikarenakan keluarga beretnik Bali di Perumahan Bataranila merupakan kelompok etnik minoritas dibanding dengan lingkungan tempat tinggal Etnik Bali lainnya. Di daerah sekitar perumahan Bataranila seperti daerah Bandarlampung, hasil survei menunjukkan bahwa etnik Bali di daerah Bandar Lampung mayoritas tersebar di daerah Labuhan Dalam dan Wayhalim. Wilayah Labuhan Dalam dan Wayhalim sudah memiliki banjar (Desa adat Bali atau Perkumpulan etnik Bali) sendiri, sedangkan etnik Bali di Perumahan Bataranila belum membentuk banjar. sehingga butuh strategi bagi keluarga beretnik Bali di perumahan Bataranila untuk mempertahankan identitasnya di lingkungan masyarakat dengan beragam budaya. Bataranila juga sudah menganut sistem kehidupan modern sehingga masyarakat sudah mulai meninggalkan kebudayaan dalam kehidupannya

BAB II

OTONOMI DAERAH

A. KONSEP DAN DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerjasama, dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah adalah UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.

B. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004

Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hak Dan Kewajiban Daerah dalam Otonomi Daerah Berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak :

- a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b) memilih pemimpin daerah
- c) mengelola aparatur daerah
- d) mengelola kekayaan daerah
- e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- f) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam pasal 22, kewajiban daerah yaitu :

- a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
- b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c) mengembangkan kehidupan demokrasi
- d) mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e) meningkatkan fasilitas dasar pendidikan
- f) meningkatkan pelayanan kesehatan
- g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h) mengembangkan sistem jaminan sosial
- i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j) mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k) melestarikan lingkungan hidup
- l) mengelola administrasi kependudukan
- m) melestarikan nilai sosial budaya
- n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- o) kewajiban lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan¹

¹ Prof.Lintje Anna Marpaung, MH. Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prespektif Kepentingan Daerah. AURA (Anugrah Utama Raharja 2016),hal 178. Nomor 47

C. KONSEP PEMEKARAN DAERAH

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah.

Selain itu, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah. Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan

teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR.

Perkembangan pemekaran wilayah dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir ini cukup banyak mendapat respon masyarakat. Sampai tahun 2005, pemerintah telah mengesahkan pemekaran wilayah sebanyak 148 daerah otonom baru, terdiri dari 7 propinsi, 114 kabupaten, dan 27 kota (tahun 1999-2004). Sampai tahun 2007 telah terbentuk 173 daerah otonom, terdiri dari 7 propinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota. Dalam versi lain pemekaran wilayah selama tahun 1999-2007, telah terbentuk 7 propinsi, 144 kabupaten, dan 27 kota. Pada tahun 2007, DPR telah memutuskan 12 wilayah dari usulan 39 wilayah yang diterima sebagai daerah pemekaran yang disahkan oleh Departemen Dalam Negeri.¹⁵

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2009, telah terbentuk 205 Daerah Otonom Baru, yang terdiri atas 7 provinsi, 165 kabupaten, dan 33 kota.¹⁶ Maraknya pemekaran wilayah ini di satu pihak perlu disyukuri karena memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman, dan otonomi lokal, sesuatu yang dulu diabaikan pada era Orde Baru.

Namun di lain pihak, fenomena pemekaran wilayah secara besar-besaran tersebut sekaligus membawa masalah-masalah baru.¹⁷ Masalah-masalah yang bisa terjadi akibat dari ketergesa-gesaan pada suatu daerah yang mengalami pemekaran wilayah di antaranya ialah adanya ketidakjelasan dalam unsur geografis, struktur kelembagaan masyarakat yang tidak jelas akan membuat kelangsungan sosial di lapangan menjadi tersendat, tidak berjalan lancar. Seperti rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang buruk dalam pemetaannya akan membuat masyarakat sulit menggunakan kebutuhan administrasi dalam kepentingan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian masalah kepemimpinan yang tidak jarang bagian paling rumit menentukan suatu pemerintahan akan menyeret ke dalam masalah baru.

Hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri (2006) terhadap 2 provinsi, 40 kabupaten, dan 15 kota, menunjukkan 79 persen daerah baru belum mempunyai batas wilayah yang jelas.¹⁹ Dari 104 daerah pemekaran yang dievaluasi, sekitar 76 daerah bermasalah dan 148

daerah otonom baru umumnya juga menghadapi berbagai masalah antara lain, penyerahan pembiayaan personel, peralatan dan dokumen (P3D), batas wilayah, dukungan dana, mutasi PNS, serta pengisian jabatan dan tata ruang.

Sebanyak 83 persen dari 148 daerah hasil pemekaran, kondisi keuangan daerahnya tidak memenuhi syarat pengelolaan anggaran. Walaupun teorinya untuk memudahkan pelayanan rakyat, tapi praktiknya dana publik malah habis terserap untuk dana politik.

Merujuk temuan BPK terhadap daerah otonom baru, kinerja keuangan daerah pemekaran baru cukup memprihatinkan, dan menghadapi masalah keterbatasan SDM.²⁰ Kondisi tersebut dikuatkan pula dari hasil studi Direktorat Otonomi Daerah BAPPENAS (2004), yang mengatakan pelayanan kepada masyarakat di beberapa daerah otonom baru belum meningkat karena menghadapi berbagai persoalan, antara lain: persoalan kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Dari aspek kelembagaan, ditemui beberapa daerah otonom baru saat membentuk unit organisasi pemerintah daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan daerah otonom baru sepertinya menjadi sarana bagi-bagi jabatan.²¹ Terlihat juga adanya kelambatan pembentukan instansi vertikal, serta kurangnya kesiapan institusi legislatif sebagai partner pemerintah daerah. Untuk infrastruktur, sebagian besar daerah otonom baru belum didukung oleh prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai.

Banyak kantor pemerintahan menempati gedung-gedung sangat sederhana yang jauh dari layak. Dalam hal sumber daya manusia secara kuantitatif relatif tidak ada masalah, walaupun masih juga ditemui ada Kantor Bappeda yang hanya diisi oleh 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala Bappeda dan 1 (satu) orang staf.

Secara kualitas yang menonjol adalah penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, misalnya ditemui ada Kepala Dinas Perhubungan berlatar belakang Sarjana Sastra²

D. PEMBENTUKAN HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DAN MASYARAKAT ADAT

Mengutip pendapat F.K. Von Savigny mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (*Volkgeist*) dan sering juga disebut dengan *Living Law* lebih lanjut dia mengatakan “*law is and expression of the common consciousness or spirit of people*” yakni hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das richt wird nicht gemacht, es ist und word mit dem volke*) kalau sudah demikian menurut Von Savigny (*Volkgeist*) hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang meng- akomodasi masyarakat.

Berdasarkan inti teori Von Savigny bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan adat dan kebiasaan masyarakat itu sendiri dengan berdasarkan bahasa, adat istiadat, yang dimiliki¹³³, Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.

Berkaitan dengan pendapat oleh M. T. Cicero (*de legibus*) yang terkenal sampai saat ini dengan teori *ibi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum). Tidak ada sesuatu masyarakat di dunia yang tidak mengenal hukum, apakah itu masyarakat primitif sekalipun atau masyarakat yang sudah beradab, walaupun istilah yang diberikan pada hukum itu berlainan.

Seperti yang dikatakan oleh Friedrich Carl Von Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu:

² Dr. H. Rachmat Maulana , S.Sos., M.Si.

<https://rachmatdwimulya.blogspot.com/2014/08/konsep-pemekaran-wilayah.html>. 17 juni 2019. Pada pukul 16:01 WIT

1. Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.

Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda.

2. Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkungannya. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. *Volkgeist* dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi *volkgeist* melalui penelitian sepanjang sejarah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana Van Vollen Hoven membagi wilayah hukum adat menjadi 19 (Sembilanbelas) di wilayah Indonesia dengan konsep “*de gebruiken gewoenten and godsdienstige instellingen det irlandes*” (kelaziman, kebiasaan dan lembaga-lembaga keagamaan orang-orang pribumi).

Lebih lanjut Van Vollen Hoven mengatakan bahwa ke-19 lingkungan adat tersebut yang meliputi Aceh, Gayo Alas Batak, Nias, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka, Balitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Utara, Kepulauan Ternate, Maluku, Irian Barat, Kepulauan Timur, Bali, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Solo, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta. Ke-19 lingkungan adat tersebut diatas menggambarkan bahwa masyarakat adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup.

Apa yang dikemukakan oleh Van Vollen Hoven ada perbedaan tentang jumlah masyarakat adat di Indonesia dengan apa yang

tersirat dalam penjelasan Bab VI Undang Undang Dasar 1945 (sebelum di amandemen). Dinyatakan bahwa dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurendeland scappen* dan *volksgemeen-scappen*, seperti desa dalam masyarakat Jawa dan Bali,

Nagari dalam masyarakat Minangkabau, *Huta* dalam masyarakat Batak, *Dusun* dan *Marga* dalam masyarakat Palembang. Daerah-daerah dimaksud mempunyai struktur “asli” dan dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Kelembagaan tersebut sampai saat ini masih hidup dan berfungsi, seperti masyarakat batak dengan Lembaga Adat *Dalihan Natolu* (LADN), di Minangkabau Kerapatan Adat Nagari (KAN), di Lampung Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL)

Dalam hal ini hukum sebagai produk Pemerintah dalam kaitannya dengan kearifan lokal dalam proses pemekaran daerah, bahwa semua produk hukum yang berfungsi dari dua sisi yaitu *bottom up* dan *top down*, lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa hukum adalah, untuk manusia yang disebut dengan Hukum Progresif karena itu hukum harus mengikuti keinginan manusia atau kepentingan manusia.

Dapat dipahami bahwa adat istiadat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kearifan lokal adalah sebagai hukum progresif yang dapat mengikuti kepentingan masyarakat lokal di semua daerah dalam rangka otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat dikaitkan dengan pendapat Philippe Nonet dan Philip Selznick, yakni hukum responsif dimana hukum yang siap mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama artinya hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.


Berdasarkan pendapat tersebut di atas kaitannya dengan pemekaran daerah, hukum yang bersifat *top down* yakni hukum yang dibuat oleh Pemerintah, disesuaikan dengan hukum yang ada di masyarakat dengan membuat aturan pelaksanaannya yakni berupa Peraturan daerah yang dapat merespon kearifan lokal masing masing

daerah sebagai *bottom up* untuk merespon aturan yang lebih tinggi di atasnya.

Berkaitan dengan teori Wenner Menski dengan teori *Triangular Concept of legal pluralism* yakni konsep segitiga pluralisme hukum yang menggunakan 3 tipe sebagai berikut :

Bagan Triangular

1. *Religion Ethies MoralityLaw*
2. *Legal Pluralism StateLaw*
3. *Society LivingLaw*



Berdasarkan gambar Winner menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) tipe pendekatan utama hukum yaitu :

1. *Society (Living Law)* yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat yang digunakan secara ajek,
2. *State Law* yaitu hukum yang diciptakan oleh Negara
3. *Religion Ethies Morality Law* merupakan *natural law* yaitu hukum alam atau hukum yang timbul melalui nilai, serta etika dan religious

Berdasarkan tiga tipe tersebut di atas apabila dipedomani oleh pemerintah dalam setiap rancangan perundang undangan, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang penekanannya lebih mementingkan dan mengedepankan perlindungan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum(*staatfundamental norm*)

E. IMPLIKASI KEARIFAN LOKAL DAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM OTONOMI DAERAH

Secara Nasional Pengakuan keberadaan masyarakat adat, terutama pengakuan yuridis tidak terlepas dari dinamika politik yang ada, baik dalam politik konteks kebangsaan, politik kebudayaan maupun politik pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, beberapa Undang-undang yang dikeluarkan terkadang memperlihatkan ketidakjelasan pengakuan, atau bahkan sampai pada upaya penafian terhadap keberadaan masyarakat adat.

Keberadaan masyarakat adat adalah, fakta sosial yang sudah sejak lama keberadaannya di tanah air, yang saat ini kita kenal dengan Negara Indonesia. Bahkan jauh sebelum dibentuk Negara Republik dan diproklamasikan pada Tahun 1945. Dalam masa pergolakan menuju republik, kelompok-kelompok intelektual mengagregasi kepentingan-kepentingan masyarakat adat untuk menjadi salah satu argumentasi menuntut kemerdekaan, disamping hal-hal penting lainnya, namun dalam semangat nasionalitas yang meninggi, lokalitas adat tidak dimasukkan sebagai penyangga hukum (hak) dasar yang disusun oleh *thefounding father*. Pembicaraan mengenai masyarakat adat dalam penyusunan UUD Negara RI 1945 hanya dibicarakan oleh M. Yamin dan Soepomo. Para tokoh lain yang berasal dari daerah tidak meresponnya dengan serius.

Konstruksi masyarakat adat diatur dalam UUD Negara RI 1945 generasi pertama (sebelum amandemen) Pemerintahan masyarakat adat sebagai Pemerintah "bawahan" yang istimewa untuk menopang Pemerintahan Republik di Jakarta. Sebagaimana dituliskan dalam Penjelasan Pasal 18 UUD Negara RI 1945 sebelum amandemen: "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* (daerah-daerah swapraja) dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan warga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa."

Amandemen UUD Negara RI 1945 kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2000 memberikan aturan yang lebih luas tentang masyarakat adat dibandingkan dengan UUD Negara RI 1945 generasi

pertama. Dikatakan lebih luas karena disamping meneguhkan aturan Pemerintahan masyarakat adat yang istimewa, juga diatur secara deklaratif bahwa: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...*" namun, sayangnya pengakuan itu diikuti dengan persyaratan-persyaratan: "*...sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*"

Persyaratan yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI 1945 mengekor kepada persyaratan yang sebelumnya ada di dalam UUPA (1960) yang ambigu itu. Kemudian dalam beberapa undang-undang yang dibuat pasca Orde Baru masih konsisten untuk mengerem progresivitas masyarakat adat lewat persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam UU Kehutanan (UU No. 18 /2013), UU Sumberdaya Air (UU No. 7/2004), dan UU Perkebunan (UU No. 39/2014) dan lain-lain.

Pengaturan adat di dalam hukum negara mulai dari level UUD sampai Peraturan di bawahnya sudah ada pengakuan walaupun masih bersifat ambigu karena tidak jelas dan tidak tegas. Dikatakan tidak jelas karena tidak terinci bagaimana hak dan posisi masyarakat adat dalam Kerangka kebijakan negara secara lebih luas dalam ikhtiar kesejahteraan sosial secara bersama. Dikatakan tidak tegas karena belum ada pengaturan yang dapat ditegakkan untuk mengatasi persoalan-persoalan lapangan yang selama ini dialami masyarakat hukum adat seperti "perampasan" ulayat dan ancaman kriminalisasi dari hukum negara, terutama perundang-undangan yang berkaitan dengan sumberdaya alam.

Ada dua kemungkinan mengapa pengaturan masyarakat hukum adat dalam hukum negara dari dahulu sampai hari ini masih kabur¹⁴⁴. *Pertama*: Pemerintah dalam kapasitas sebagai regulator tidak mampu mengkonstruksi keragaman masyarakat adat dengan totalitas sosialnya ke dalam suatu perundang-undangan yang bersifat tertulis, publik dan general secara akomodatif. Hal ini dikarenakan kemajemukan masyarakat Indonesia yang terkategori dalam berbagai pengelompokan secara horizontal berdasarkan suku, agama, ras, bahasa dan lainnya yang tersebar pada

berbagai pulau.

Kemungkinan, *kedua*, Pemerintah enggan atau tidak mau membuat aturan yang menguatkan keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini merupakan warisan dari "pembangunanisme" Orde Baru yang meletakkan masyarakat adat sebagai faktor yang dapat menghambat investasi. Kekaburan pengaturan masyarakat adat pada kenyataannya menguntungkan penguasa politik dan pengusaha swasta besar karena dapat memanipulasi hukum yang terlanjur melemahkan masyarakat hukum adat.

Konstitusi sudah memberikan janji bahwa masyarakat hukum adat harus dihormati dan diakui. Pengalaman ketidakadilan dan peminggiran selama ini sudah cukup menjadi konsideran untuk lahirnya suatu pengaturan yang lebih baik bagi masyarakat adat. Meskipun lahirnya suatu aturan yang baik belum tentu berdampak pada jaminan sosial masyarakat hukum adat. Setidaknya Peraturan hukum yang lebih jelas dan tegas bisa menjadi salah satu jaminan serta menjadi arena negosiasi yang deliberative

1. UUD 1945 (AMANDEMEN)

Lebih lanjut dalam amandemen UUD Negara 1945 diperinci bahwa Undang-undang Dasar Negara RI 1945 sebagai sumber dari produk hukum lainnya mengalami suatu kemajuan yang cukup signifikan terhadap pengakuan dan perlindungan akan hak asasi manusia.

Dikatakan mengalami suatu kemajuan karena sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat beberapa ketentuan yang menyangkut masalah Hak Asasi Manusia, terutama hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27), Hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28), namun pengakuan atas hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ini sifatnya tidaklah utuh, karena diletakkan lagi pada sampai sejauhmana Undang-Undang mengakui dan mengaturnya.

Hak lain yang ada pada UUD Negara RI 1945 sebelum amandemen adalah Hak beragama (Pasal 29) dan Hak memperoleh pendidikan (Pasal 31), namun setelah dilakukannya amandemen, maka

pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai individu dan hak masyarakat sebagai kelompok atau komunitas diberikan tempat dalam UUD Negara RI 1945 tersebut, dalam arti tidak hanya hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, hak memeluk dan memilih agama dan hak pendidikan saja yang mendapat pengakuan, tetapi juga berbagai macam hak asasi yang telah mendapat pengakuan secara universal oleh masyarakat-masyarakat internasional oleh UUD Amandemen diakui keberadaannya.

Misalnya berkenaan dengan hak masyarakat hukum adat, meskipun secara eksplisit UUD hukum 1945 menyebut masyarakat adat, peneliti melihat ada satu pasal yang kiranya dapat dinisbahkan pada keberadaan masyarakat adat sebagai suatu komunitas, yaitu Pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Mengapa Pasal 28 I ayat (3) dinilai memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat, hal ini tidak lain dikarenakan masyarakat adat dapat dikenal dengan salah satunya identitas budaya yang ada pada mereka, dan juga Pasal 32 mengamanatkan bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya, Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional³

2. TAP MPR

Jika dilihat dalam perspektif historitas pengakuan hak asasi manusia secara universal, kiranya tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tahun dimana Bangsa dan Negara Indonesia secara politik dan yuridis mengakui hak asasi manusia yang sudah lama diakui oleh masyarakat Internasional. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Yuzrizah1986'Blog. <https://yusrizal1986.wordpress.com/2014/04/08/kearifan-lokal-peraturan-daerah/> pada tanggal 3 juli 2019. 13:03 WIT

Pengakuan akan Hak-Hak Asasi yang secara universal diakui oleh Masyarakat Internasional ini terlihat dalam dimasukkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 ini memiliki makna yang penting sehubungan dengan kemajuan pengakuan Hak Asasi Manusia. Salah satu Tap MPR yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat adalah Tap MPR Nomor XVII/II/MPR/1988. Tap MPR ini kiranya memiliki kebermaknaan bagi keberadaan masyarakat adat terutama dengan dicantumkannya Pasal 41 yang mengakui keberadaan masyarakat adat dengan segala kearifan budaya yang ada padanya.

Kemudian keberadaan masyarakat adat dengan segala kearifan budaya, sistem hukum dan keberagaman pengelolaan sumber daya alam baru memperoleh momentum politik dan yuridis yang tepat pada Tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 *Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

Dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 tersebut, terutama pada Pasal 5 (J) secara tegas mengatakan bahwa pembaharuan dalam bidang hukum agraria dan pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan memegang prinsip; "mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan pengelolaan sumber daya alam."

3. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang sebagai produk hukum dan memiliki kedudukan yang ketiga setelah UUD dan Tap MPR merupakan kesepakatan politik antara rakyat dengan penguasa (Pemerintah).

Kesepakatan ini tentunya tidak hanya berisi pengakuan dari penguasa (Pemerintah) tentang Hak-Hak Asasi yang ada pada rakyat, tetapi juga memuat upaya perlindungan terhadap Hak Asasi itu sendiri.

Seperti telah dikatakan diatas, bahwa dalam kaitannya dengan keberadaan masyarakat hukum adat, ternyata Undang- Undang sebagai kesepakatan politik antara rakyat dan penguasa

memperlihatkan nuansa yang beragam, keberagaman ini terlihat mulai dari tidak diakuinya, diakuinya secara implisit sampai kepada bentuk pengakuan yang eksplisit akan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut.

Guna melihat nuansa yang beragam tersebut, penelitian ini dilakukan terhadap beberapa produk perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung ada kaitannya dengan persoalan yang ada pada masyarakat adat, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Pemerintahan Desa, Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang- Undang Pokok Agraria. Salah satu produk nasional yang berbentuk Undang-undang yang memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan keberadaan masyarakat hukum adat adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dikatakan memiliki keterkaitan tidak langsung karena Undang-undang tersebut bukan ditujukan secara khusus terhadap masyarakat adat, namun dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang membicarakan keberadaan Masyarakat Adat.

Keterkaitan Antara Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dengan masyarakat hukum adat dikarenakan Pemerintah pada dasarnya menyadari bahwa penataan Agraria di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan persoalan tanah yang sejak lama sudah dikuasai oleh suatu komunitas tertentu.

Ada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang jika dianalisis memiliki keterkaitan dengan masyarakat adat, yaitu antara lain:

- a) Pasal 3 menyatakan : "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikianrupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan Bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang Peraturan lain lebih tinggi."

- b) Pasal 5 Undang-undang No.5 Tahun 1960 yang menentukan bahwa: "Hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan Peraturan-Peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan Peraturan perundangan lainnya, sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

Berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun tidak secara eksplisit mengatur masalah keberadaan masyarakat adat, tetapi kiranya pengakuan hukum adat dapat dinisbahkan sebagai hukum yang sesungguhnya memiliki hukum adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut, namun demikian jika dilakukan penelitian lebih jauh maka dalam Undang-undang tersebut ada konflik secara substantif.

Konflik ini terlihat pada satu sisi, seperti pada kedua pasal tersebut diatas, keberadaan masyarakat adat diakui, namun pada sisi lain keberadaannya tidak diakui. Hal ini terlihat pada penjelasan undang-undang tersebut mengatakan bahwa: masyarakat dilarang menggunakan hak-hak kolektif mereka untuk menghalang-halangi pemberian *hak guna usaha*. Penjelasan resmi Undang-undang tersebut memberikan ruang yang lebih jauh dan besar bagi pengusaha yang telah diberikan hak guna usaha untuk mengabaikan keberadaan masyarakat hukum adat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan yang telah diperbaharui dengan UU No. 41 Tahun 1999. Dan kemudian Telah diperbaharui dengan UU No 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan.

Undang-Undang pertama yang dibuat Pemerintah di zaman Orde Baru yang secara langsung berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan. Dikatakan secara langsung berkaitan dengan masyarakat hukum adat pada umumnya hidup disekitar hutan-hutan, bahkan antara hutan dan masyarakat

hukum adat sudah merupakan satu kesatuan dalam sistem kehidupannya.

Kondisi ekonomi yang parah dalam masa-masa pertama Pemerintahan Orde Baru serta diperlukannya modal yang besar dalam melakukan pembangunan, menjadikan para konseptor pembangunan pada waktu itu melihat hutan sebagai salah satu asset utama dalam mencari modal pembangunan dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Atas pertimbangan tersebutlah maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Kehutanan.

Berpegang pada tujuan Nasional tersebut di atas, maka dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 secara eksplisist tidak mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, karena dalam undang-undang tersebut terutama dalam Pasal 2 nya dikatakan bahwa hutan negara adalah semua wilayah hutan yang tidak terbebani hak milik. Apakah itu hak milik, Hak Guna Usaha dan lain sebagainya.

Pada satu sisi karena sifatnya yang berbeda dengan konsep kepemilikan yang sifatnya individual dan formal sebagaimana yang dikenal dalam hukum Negara, maka hutan yang ada disekitar masyarakat hukum adat sudah lama dikelola dengan sistem adatnya, menjadikan keberadaannya diminta hukum negara tidak ada status kepemilikan hukumnya.

Saat ini Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 telah diganti dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang mengatur hal yang sama yaitu Undang-Undang Pokok Kehutanan. Harus diakui bahwa keberadaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini relatif agak maju dibandingkan dengan Undang- Undang sebelumnya, karena dalam Undang-Undang ini keberadaan hutan masyarakat hukum adat diakui, artinya keberadaan masyarakat hukum adat sendiri diakui oleh Negara. Memang secara eksplisist Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2013 menyebutkan masyarakat hukum adat, namun ini sebenarnya tidak memberikan perlindungan pada masyarakat hukum adat itu sendiri , karena hutan yang berada disekitar masyarakat adat dinilai sebagai hutan Negara.

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah dirubah dengan Undang undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai suatu komunitas yang keberadaannya jauh sebelum negara ini ada, maka sesungguhnya masyarakat yang ada dipersada bumi nusantara ini telah memiliki sistem Pemerintahannya sendiri yang mereka kembangkan sesuai dengan cita dan ideal yang ada dalam struktur pemikirannya masing-masing. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika antara satu masyarakat dengan masyarakat hukum adat lainnya memiliki perbedaan, terutama pada istilah maupun pada tingkat struktur sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoupond dengan istilah *Volgeist*, bahwa hukum adalah bersumber dari rakyat, dan selanjutnya dipelihara dan hidup sebagai hukum kebiasaan atau *living law*.

Mendasarkan pada konsep sentralisme bukan pluralisme, maka Pemerintah pada waktu itu mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menarik dari Undang- Undang ini adalah keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala kearifan yang ada terutama sistem Pemerintahan yang sudah lama dikenal oleh mereka tidak diakui keberadaannya, karena mereka harus meleburkan dirinya dalam sistem Pemerintahan desa yang diperkenalkan dalam Undang-Undang tersebut.

- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo UU No 9 Tahun 2015 adalah Undang-undang yang dibuat sebagai pembaharuan dari UU No 32 Tahun 2004 yang memperbaharui UU No 22 Tahun 1999 pada zaman reformasi. Jika dilihat substansi Undang-undang tersebut maka tidak ditemukan satu pasalpun yang secara tegas mengakui dan memberikan perlindungan kepada keberadaan masyarakat adat, dan hal ini mudah dipahami karena memang Undang-undang tersebut bukan mengatur masalah keberadaan masyarakat adat, namunkarena berbicara masalah Pemerintah, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyadari akan keberadaan masyarakat

hukum adat atau kondisi sosiologi masyarakat Indonesia yang sudah mengenal sistem Pemerintahan berdasarkan sistem budayamasing-masing.

Kesadaran inilah yang menjadikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 meskipun tidak secara khusus mengatur masalah keberadaan masyarakat adat, namun ada pasal dalam Undang-Undang tersebut yang bisa dimaknai memberikan pengakuan akan keberadaan masyarakat adat, meskipun pengakuan tersebut tidak secara langsung sifatnya. Hal ini terlihat dari Pasal 1 huruf (o) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang mengatakan : "Desa atau yang disebut dengan lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten".

Pembacaan secara tekstual atas Pasal 1 huruf (o) tersebut kiranya tidak memberika kejelasan apakah pasal tersebut mengakui keberadaan masyarakat hukum adat atau tidak, tetapi jika dilihat secara kontekstual terutama kata "kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat" maka pasal tersebut kiranya dapat dinisbahkan dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang memang sejak lama telah mengenal sistem Pemerintahan masing- masing.

c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Undang- Undang Hak AsasiManusia

Pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia secara yuridis formal baru dimulai pada Tahun 1999 ketika diundangkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai landasan yuridis formal, hanya ada 1 pasal yang memuat ketentuan yang kiranya bisa diterjemahkan sebagai bentuk pengakuan akan hak masyarakat hukum adat, yaitu Pasal 15 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dalam Pasal tersebut Negara mengakui keberadaan masyarakat untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif.

Kearifan lokal sebenarnya hadir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal menjadi cermin nyata dari apa yang kita sebut sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Laporan The World Conservation Union (1997), dari sekitar 6.000 kebudayaan di dunia, 4.000-5.000 di antaranya adalah masyarakat adat. Ini berarti, masyarakat adat merupakan 70-80 persen dari semua masyarakat di dunia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berada di Indonesia yang tersebar di berbagai kepulauan.

Indonesia benar-benar merupakan masyarakat majemuk nomor wahid di dunia. Secara topografis berupa negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau besar dan ribuan pulau kecil, tetapi lebih daripada itu berupa komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis. Di sinyalir oleh beberapa sumber, jumlah etnis dengan bahasanya yang spesifik lebih dari 300 ribu lebih kelompok. Ini merupakan jumlah yang cukup besar yang tidak boleh dipandang remeh, kendati dalam rangka dominasi ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern mereka selalu dipinggirkan dan diabaikan.

Penerapan hukum dalam menghadapi realitas seperti itu harus mencari, menemukan dan membangun cara-cara serta teknik tersendiri untuk bisa menjadi satu-satunya institusi penentu dan penjaga ketertiban dalam ruang kehidupan yang supra majemuk itu. Politik pengaturan oleh hukum di Indonesia tidak bisa begitu saja memakai model pengaturan yang seragam, mutlak dan sentralistik untuk suatu komunitas yang penuh dengan heterogenitas baik secara fisik maupun sosial kultural. Realitas keberagaman dan kemajemukan masyarakat tersebut acap kali menimbulkan konflik hukum, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, tanah, pertanian dan lingkungan hidup.

Menghadapi kemajemukan itu, Indonesia memiliki pengalaman sejarah hukum yang panjang dalam mensikapinya, mulai dari pengembangan dan implementasi konsep pluralisme hukum yang sampai saat ini masih dikukuhkan dan dikembangkan oleh kalangan akademisi, khususnya para antropologi hukum kemudian bergerak

menuju konsep multikulturalisme hukum yang mulai diintrodusir oleh kalangan aktivis LSM/NGOs.

Istilah “masyarakat adat” biasanya digunakan dalam merujuk individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan penduduk asli yang tinggal di sebuah negara. Istilah bahasa Inggris “indigenous” berasal dari bahasa Latin “*indigenae*” yang digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan disebuah tempat tertentu mereka yang datang dari tempat lain (*advenae*). Sebab itu akar semantic dari istilah tersebut mempunyai elemen konseptual lebih dahulu atau lebih awal dalam waktu.

Sampai sekarang, tidak ada definisi secara universal disetujui tentang istilah “masyarakat adat”. Kesulitan yang membuat definisi yang secara umum diterima boleh jadi merupakan hasil dari fakta bahwa masyarakat adat sangatlah beragam dalam budaya maupun struktur sosialnya, sehingga tidak dapat diterapkan sebuah definisi yang tepat dan inklusif dengan cara yang sama di seluruh dunia. Alasan lain bersifat politis. Beberapa negara keberatan menggunakan istilah “adat” (*indigeneus*) yang ditujukan kepada sebagian dari masyarakat meeka, sementara yang lain sangat keberatan dengan penggunaan istilah “masyarakat” (*peoples*) karena dapat berimplikasi pada munculnya hak menentukan nasib sendiri (*right to self determination*).

Secara terminologis, peristilahan atau sebutan yang dilabelkan pada masyarakat adat masih berkonotasi negatif. Misalnya istilah-istilah yang banyak kita jumpai dalam literatur-literatur dan kebijakan pemerintah menyebut dengan suku-suku bangsa terasing, masyarakat yang diupayakan berkembang, kelompok penduduk rentan, masyarakat terasing, masyarakat primitif, masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang, peladang berpindah, perambah hutan, penduduk asli, suku asli (*tribals*), orang asli (*aborigines*), kaum minoritas (*minorities*), orang gunung (*highlanders*), orang hutan (*forest people*).

Terminologi istilah, julukan atau pelabelan ini dirasakan oleh masyarakat adat sangat melecehkan, menyakitkan bahkan memarginalkan eksistensi mereka.

Masyarakat adat di Indonesia memiliki akar kesejarahan yang berbeda dengan masyarakat lain, khususnya dalam menghadapi hegemoni dan represitas negara. Terminologi istilah “masyarakat adat” ini telah disepakati penggunaannya dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara.

Secara normatif, UUPPLH dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 menyebut masyarakat adat dengan istilah masyarakat hukum adat dengan memberikan batasan sebagai berikut : “...kelompok masyarakat yang secara turun-tenurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”.

Definisi masyarakat adat, juga diberikan oleh organisasi internasional (seperti ILO, Bank Dunia), begitu juga oleh pelapor khusus dan pakar hukum. Konvensi ILO 107 menggunakan istilah “populasi” yang terdiri dari dua katagori : “populasi adat kesukuan atau semi kesukuan” dan “populasi kesukuan atau semi kesukuan yang dianggap adat” karena sejarah mereka dalam penaklukan atau penjajahan.

Semua populasi “adat” adalah populasi “kesukuan”, tetapi tidak semua populasi “kesukuan” adalah adalah populasi “adat”. Mereka yang termasuk dalam katagori adat adalah mereka yang telah mengalami masa “penaklukan dan kolonisasi”. Dalam perkembangannya lahir Konvensi ILO 169 yang mempertegas kembali isi Konvensi 107. Konvensi ILO 169 menggunakan istilah “masyarakat “ (people) dan bukannya “populasi” tetapi membedakan dengan masyarakat “kesukuan” (tribal peoples) dari masyarakat “adat” (indegeneous people). “Masyarakat adat” adalah mereka yang mengalami “penaklukan” dan “kolonisasi”, sementara “masyarakat kesukuan” tidak. Namun pengkatagorian “populasi” dan “masyarakat” menjadi dua bagian pada kedua Konvensi ini, tidak memiliki konsekwensi praktis karena kedua konvensi tersebut menjamin kedua katagori populasi dan masyarakat tersebut mempunyai hak-hak yang persis sama.

Bagi komunitas akademis dan LSM yang memiliki keberpihakan kepada komunitas adat serta masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara) lebih condong menggunakan istilah masyarakat adat sebagai mana tertuang dalam Konvensi ILO 169 kemudian telah diputuskan penggunaan istilah tersebut dalam Konggres Masyarakat Adat di Jakarta 22-25 Maret 1999. Masyarakat adat dimaksudkan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Pengertian ini sesuai dengan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 169 Tahun 1969 Pasal 1 (1.b) yang isinya sebagai berikut, “Tribal Peoples” adalah mereka yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi-kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lainnya di negara tersebut.

Definisi yang paling banyak dirujuk adalah definisi yang dirumuskan dalam Studi Cobo. Pada studi tersebut, Pelapor Khusus Jose Martinez Cobo menawarkan sebuah definisi masyarakat adat sebagai berikut :

Komunitas, masyarakat dan bangsa-bangsa asli atau adat adalah mereka yang sembari memiliki kelanjutan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor (atau bagian-bagian) lain dari masyarakat yang sekarang mendominasi wilayah tersebut, atau sebagian dari wilayah tersebut. Di masa kini mereka merupakan sektor-sektor (atau bagian-bagian) dan mereka berketetapan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan pada generasi yang akan datang, wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai basis kelanjutan eksistensi mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya, institusi sosial dan sistem hukum mereka sendiri.

Dari sisi individual, yang disebut individu masyarakat adat adalah seseorang yang merupakan bagian dari populasi adat ini melalui identifikasi diri sebagai seorang adat (kesadaran kelompok) dan diakui dan diterima oleh kelompok populasi ini sebagai anggotanya (penerimaan oleh kelompok).

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa :

“Dalam teori negara Indonesia terdapat +250 *zelfbesturende landschappen* dan *olksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karena dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia bersifat menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Kemudian ketentuan tersebut dipertegas dalam UUD RI 1945 hasil Amandemen II, Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU”.

Selanjutnya, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat secara *de jure* juga diakui dan disahkan dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (3) yang menyebutkan, bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Pengakuan terhadap eksistensi hak masyarakat adat tidak hanya berhenti pada konstitusi, tetapi lebih dari itu juga dioperasionalkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 6 yang berbunyi :

- a. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

- b. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Akses masyarakat adat atas pengelolaan sumberdaya alam diakui dan dijamin keabsahannya dalam beberapa undang-undang seperti :

- 1) UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip free and prior informed-consent
- 2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur prinsip desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sangat mendorong kearah pencapaian tujuan pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan
- 4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan jaminan perlindungan hukum atas sistem kearifan lokal.

Konsep sistem kearifan lingkungan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan kedekatan hubungan mereka dengan lingkungan dan sumberdaya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam disekitar daerah yang ditinggalinya.

Pada awalnya, masyarakat adat tidak selalu hidup harmoni dengan alam, mereka juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada saat yang sama, karena kehidupan mereka tergantung pada dipertahankannya integritas ekosistem tempat mereka mendapatkan makanan dan rumah, kesalahan besarnya biasanya tidak akan terulang. Pemahaman mereka tentang sistem alam yang terakumulasi biasanya diwariskan secara lisan, serta tidak dapat dijelaskan melalui istilah-istilah ilmiah.

Pengalaman berinteraksi dan beradaptasi secara erat dengan

alam telah memberikan pengetahuan yang mendalam bagi kelompok-kelompok masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam lokalnya. Mereka telah memiliki pengetahuan lokal untuk mengelola tanah, tumbuhan dan binatang baik di hutan maupun di laut untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka seperti makanan, obat-obatan, pakaian dan permukiman. Harus diakui bahwa masyarakat adat yang hidup puluhan ribu tahun merupakan “ilmuwan-ilmuwan yang paling tahu” tentang alam lingkungan mereka. Sayangnya, sistem pengetahuan lokal mereka belum banyak didokumentasikan, dipublikasi dan disosialisasikan, bahkan dalam percepatan pembangunan keberadaan mereka cenderung tersingkir dan terpinggirkan.

Secara normatif, UUPPLH mendefinisikan kearifal lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Definisi ini ternyata meneguhkan pengertian kearifan lokal secara sosiologis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Meskipun secara normatif UUPPLH selalu menegaskan bahkan sistem kearifan lokal harus dijadikan asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan perhatian dalam setiap menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[16] Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan sistem kearifan lokal belum mendapat perhatian dan tempat dalam sistem perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam nasional.

Percepatan pembangunan ternyata telah menyebabkan banyak kelompok-kelompok masyarakat adat kehilangan akses atas sumberdaya alam berupa hutan, pesisir dan lautan serta tanah yang pada gilirannya juga menghancurkan kelembagaan dan hukum masyarakat adat setempat. Hal ini dapat terjadi karena dalam proses perencanaan dan peruntukan tanah, hutan, pesisir dan lautan oleh pemerintah, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Paradigma dan kebijakan dasar pembangunan yang dominan saat ini adalah berorientasi pada industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Paradigma dan kebijakan pembangunan ini bersumber pada ideologi kapitalisme yang bersandar pada

paradigma ilmu pengetahuan modern yang menganggap bahwa “tradisi adalah suatu masalah” dan menghambat pembangunan. Padahal ilmu pengetahuan modern tidak sepenuhnya berhasil menjelaskan sistem ekologi yang kompleks. Sistem ekologi yang kompleks ini sangat beragam, baik secara spasial dan temporal, dan menyebabkan usaha generalisasi mempunyai arti kecil terutama untuk memberi masukan pada usaha perspektif penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan. Masyarakat ilmiah selama ini cenderung menyederhanakan sistem ekologi yang kompleks, dengan akibat timbulnya serangkaian persoalan dalam penggunaan sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan.

Guna mendukung paradigma dan kebijakan pembangunan semacam ini diciptakan banyak sekali perangkat hukum dan politik yang sangat sentralistik bercorak teknokratis dan represif. Hukum nasional diberlakukan secara seragam dengan mengabaikan disparitas regional dan lokal, yang pada gilirannya mematikan otonomi, hukum dan kelembagaan masyarakat adat. Proses peminggiran (marginalisasi) masyarakat adat dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam ini pada gilirannya membangkitkan cultural counter movement, gerakan perlawanan budaya masyarakat adat terhadap persistensi dan penyingkiran kelembagaan dan hukum lokal yang selama ini dihargai dan dikukuhkan dalam pengelolaan sumberdaya alamnya.

Kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat adat disuatu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia berbeda-beda. Namun demikian, ada kesamaan yang mendasar di antara mereka sebagai kelompok penduduk minoritas, yaitu pengalaman hidup ditindas, dieksploitasi dan disingkirkan dalam waktu yang sedemikian panjang, oleh kelompok-kelompok penduduk lainnya yang mayoritas dan dominan. Masyarakat adat ini menjadi minoritas bukan semata-mata karena populasi mereka yang kecil tetapi lebih banyak bersumber dari kondisi mereka sebagai kelompok penduduk yang memiliki ideologi, system sosial budaya dan system sosial politik yang khas dan bersifat lokal spesifik, baik yang dibangun atas kesamaan wilayah hidup bersama secara turun-temurun (basis territorial) maupun atas kesamaan nenek moyang

(hubungan darah) atau perpaduan antara keduanya.

Kearifan Lokal dalam Konteks Hukum Nasional Membangun tata hukum nasional dan daerah yang berbasis pada kearifan lokal dan hukum adat merupakan langkah strategis bagi terwujudnya otonomi daerah yang mendasarkan pada prinsip pemerataan keadilan, kemudahan, kepastian, kesederhanaan, desentralisasi dan local accountability di masa mendatang perlu mendapat perhatian lebih besar dan serius. Bila tidak berarti terjadi ironisme dan inkonsistensi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang secara prinsip telah menggariskan adanya desentralisasi dan kewenangan daerah untuk melakukan pengaturan dan pengkondisian sendiri yang bersifat khusus bagi daerahnya.

Pengaturan dan pengkondisian yang bersifat khusus daerah itu misalnya, pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan menghidupkan kembali hukum adat, termasuk hak ulayat yang selama ini tenggelam dan tidak mendapat pengakuan secara proporsional dalam sistem hukum nasional. Padahal dari sisi keadilan, kemanusiaan, dan harga diri masyarakat, posisi hukum adat setempat jauh lebih menjamin keadilan dan dirasakan punya kekuatan nilai berlaku dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak pada hak-hak masyarakat adat.

Dengan otonomisasi daerah, berarti yang menyangkut aturan-aturan nilai, persoalan-persoalan hukum masyarakat dan tata pemerintahan daerah sekaligus pihak yang terlibat membantu dan menangani persoalan lokal kedaerahan didasarkan pada mekanisme yang ada di daerah otonom itu, kecuali yang menyangkut kepentingan regional antar daerah atau bersifat nasional, atau yang termasuk dalam bidang hukum publik.

Berlakunya hukum adat atau aturan hukum daerah dalam bentuk perda-perda, memaknai kemerdekaan dan kebebasan tersendiri bagi individu dan masyarakat di daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan demokrasi yang telah lama diinginkan. Pengakuan dan pemberlakuan hukum adat dan aturan-aturan daerah sebagai bagian dalam sistem hukum nasional akan dapat mencairkan persoalan hukum dan penegakan hukum yang krusial dan paling tidak memberi suatu kecerahan baru bagi

tegaknya negara hukum dan supremasi hukum.

Tuntutan perubahan tersebut kemudian diakomodasi dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD RI 1945 hasil Amandemen II, yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Rumusan Pasal 18 B ayat (2) UUD RI 1945 tersebut di atas tidak memberikan jaminan perlindungan hukum secara murni (genuine) dan responsif atas keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Bahkan terkesan memberikan pembatasan dan karakteristik yang ketat terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem perundang-undangan nasional. Artinya, keberadaan hukum adat diletakkan pada posisi yang subordinatif dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Rumusan UUD RI 1945, Pasal 18 B ayat (2) sangat limitatif dan terlalu sulit dioperasional. Terdapat 5 syarat mutlak yang bersifat kumulatif agar masyarakat adat memperoleh jaminan perlindungan hukum atas hak-hak tradisionalnya, yaitu (i) termasuk dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri memang masih hidup; (iii) perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat; (iv) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (v) diatur dalam undang-undang.

Rumusan ini, menurut Satjipto masih ditulis dalam tradisi kemutlakan dan hegemonial serta menunjukkan betapa negara merasa memiliki sekalian kekuasaan (authority) dan kekuasaan (power) untuk menentukan apa yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI ini, termasuk apakah hukum adat masih berlaku atau tidak.

Soetandyo Wignjosoebroto secara kritis menyatakan bahwa semangat nasionalisme dan sentralisme seakan terus mencurigai segala gerakan yang mendesakkan pengakuan kembali komunitas-komunita lokal sebagai satuan-satuan otonom. Lebih lanjut dikatakannya “perkembangan politik dan hukum dalam pergaulan antar bangsa justru mendorong diakuinya kembali eksistensi

komunitas-komunitas subnasional itu sebagai satuan-satuan otonom yang dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya akan terakui pada hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri.

Pengakuan Internasional terhadap eksistensi hak masyarakat adat tertuang dalam berbagai Konvensi ILO No. 107 dan 169 dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2006 yang disebut “UN Declaration On The Right Of Indegenous People”.

Deklarasi ini merupakan produk PBB yang disusun lewat berbagai pertimbangan dan polemik yang memakan waktu tidak kurang dari 20 tahun untuk akhirnya menerima putusan; untuk mengakui hak satuan koleksi penduduk (the peoples); untuk menentukan nasib sendiri dalam rangka penyelenggaraan urusan internal mereka dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan yang mungkin akan mempengaruhi nasib dan kelestarian eksistensi mereka, khususnya yang menyangkut identitas budaya dan kehidupan spiritual mereka. Itulah deklarasi yang menyatakan pengakuan pada the peoples right of internal self-determination.

Apabila fakta adanya ruang selisih hukum undang-undang negara dan hukum rakyat yang informal dan tidak tertulis itu dipandang sebagai suatu masalah kompetisi yang berpotensi konflik antara sentral dan lokal maka perkembangan dalam pergaulan politik dan hukum antar bangsa itu dapat dicatat sebagai terolahnya kebijakan yang mengarah kepada solusi kompromistis.

Menghindari legal gaps dan konflik hukum yang tajam antara subtansi hukum perundang-undangan negara dan hukum rakyat yang informal di bidang pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan diperlukan jaminan perlindungan hukum terhadap eksistensi hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Untuk itu diperlukan adanya perubahan politik hukum nasional yang secara substansial, menurut Rahardjo meliputi :

- 1) Pertama, agar pemerintah negara lebih dulu melakukan reposisi mengenai kedudukan mereka berhadapan dengan hukum adat.
- 2) Kedua, menyadari bahwa masyarakat local dan hukum adat adalah bagian dari tubuh negara, adalah darah daging dari negara itu sendiri.

- 3) Ketiga, hak istimewa untuk mengatur dan mencampuri urusan masyarakat yang dimiliki pemerintah negara sebaiknya ditundukkan kepada semangat turut merasakan (empathy), memedulikan (concern) serta menjaga (care) terhadap bagaimana masyarakat setempat menerima hukum adat mereka dan hukum lokal mereka.
- 4) Keempat, sebaiknya pengetahuan kita tentang hukum adat diperkaya dengan hukum lokal, sebagai suatu tipe tersendiri (distinct).
- 5) Kelima, para penjaga dan perawat hukum Indonesia hendaknya bias memperbaiki kesalahan yang dilakukan di masa lalu, yaitu telah “membiarkan hukum adat dimakan oleh hukum negara” (baca: hukum modern).

Lynch dan Talbott, sebagaimana dikutip oleh Fauzi dan Nurjaya[28] telah mempromosikan sejumlah prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumberdaya alam berbasis pada masyarakat (Community Based Resources Management) yang harus dilakukan bagi birokrasi dan pemegang konsesi pengelolaan sumberdaya alam, yaitu :

- 1) Membangun posisi runding yang sejajar antara birokrasi, pemegang konsesi pengelolaan sumberdaya alam;
- 2) Pengakuan hak komunitas lokal atau masyarakat adat atas kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam mereka;
- 3) Deseminasi informasi kepada komunitas lokal atau masyarakat adat tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka atas adanya konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang mengenai (baik berbatasan atau mengenai) kawasan sumber daya alam mereka). Informasi yang didesiminasikan haruslah dalam bahasa yang mereka kuasai (lingua franca) atas rencana pemegang konsesi, yang mencakup diskripsi ringkas proyek, peta kawasan yang terkena proyek, hak-hak komunitas atas areal yang terkena proyek, dan perubahan-perubahan yang akan terjadi karena implementasi proyek, dan rencana pertemuan perundingan;

- 4) Perundingan yang fair dan formal dimulai setelah tercapainya persetujuan awal terhadap kehadiran pihak lain dalam penguasaan dan pemanfaatan kawasansumberdaya alam mereka. Setelah persetujuan yang fair harus dibuat persetujuan atas rencana tindakan (informed consent) yang mengenai kawasan sumber daya alam mereka. Setidak tidaknya persetujuan itu mencakup rencana management sumber daya alam, batas-batas ruang lingkup proyek, rute jalan dan konstruksi yang akan dibangun dan dipergunakan, jaminan pekerjaan bagi masyarakat adapt atau komunitas lokal, dan pengaturan lainnya yang menjadi keuntungan bersama;
- 5) Keterlibatan pihak ketiga di luar komunitas dan di luar pemerintah dan pemegang konsesi, seperti akademisi dan organisasi non-pemerintah termasuk organisasi bantuan hukum akan lebih efektif bila diabsahkan dan diterima oleh keduanya atas dasar keahlian dan perannya.

Atas desakan yang kuat dari berbagai pihak, LSM, akademisi, masyarakat hukum adat, serta pers, yang difasilitasi oleh Komisis Nasional dan Hak Asasi Manusia maka pada hari Senin, 7 Agustus 2006, pemerintah negara memberikan pernyataan khusus guna memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan hukum keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui “Pokok-Pokok Pikiran Jumpa Pers Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.[29] Secara subtansial, pokok-pokok pikiran jumpa pers tersebut berisi :

1. Salah satu prinsip dasar bernegara kita adalah prinsip persatuan dalam keragaman.
2. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman setelah cenderung diabaikan dalam masa lalu, kembali diakui dan ditegaskan dalam Perubahan UUD 1945 yang merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam melakukan reformasi konstitusi.
3. Perubahan UUD 1945 telah mengubah paradigma hukum dan kenegaraan. Salah satu perubahan paradigma tersebut adalah diakuiinya keragaman masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip persatuan dan keragaman sebagaimana tertuang dalam Pasal 18

- B ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.
4. Jika terdapat undang-undang yang tidak mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18 B ayat (2). Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat 1 butir b UU No, 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 5. Karena masyarakat hukum adat telah dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi sebagai the guardian of the constitution harus melindungi agar Negara benar-benar dapat mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.
 6. Keberadaan masyarakat hukum adat ini dapat dinilai sangat strategis, dan karena itu untuk kepentingan peningkatan keberdayaannya perlu kiranya diadakan inventarisasi secara nasional.

Apabila seluruh isi pokok-pokok pikiran siaran pers dari Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai “titik balik” paradigma dan politik hukum Indonesia dari paradigma dan politik hukum yang sentralistik (legal centralism) uniform, otoriter dan represif menuju sistem hukum yang menghargai multiculturalisme, egalitarian, responsive dan progresive, maka pemerintah negara harus melakukan perombakan besar-besaran terhadap keberadaan perundang-undangan nasional yang telah ada sebelumnya (sebelum tahun 2006) yang tidak memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan hukum adat. Perubahan politik hukum ini memerlukan revolusi hukum atau perombakan yang mendasar terhadap sistem hukum. Artinya, perubahan tidak sekedar terjadi pada tataran substansi, tetapi yang lebih penting dari itu

adalah perubahan struktural dan cultural untuk mereposisi serta memberikan jaminan pengakuan dan pengormatan terhadap eksistensi hukum adat dan hak-hak dasarnya.

Secara konseptual terdapat sejumlah atribut yang dapat dijadikan panduan untuk memulai memahami, mengidentifikasi dan memetakan keberadaan sistem pengelolaan sumber daya “asli” atau sistem kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam menurut Acquaye. Atribut-atribut tersebut adalah :

1. Hak-hak yang terkandung dalam pengelolaan sumber daya alam sama sekali bukan terbit dari penggunaan kekuatan politik pemerintah. Hak-hak ini merupakan fakta-fakta yang disadari dan diyakini serta dilegitimasi oleh masyarakat itu sendiri dan proses pengukuhan serta transformasi dari hak-hak biasanya berlangsung secara terbuka dan tidak dicatat secara tertulis.
2. Atribut-atribu sosial, mistis, dan religius biasanya melekat erat pada tanah yang ada dibawah sistem tenurial adat (indigenous tenure system).
3. Di bawah sistem pengelolaan sumberdaya alam secara adat, biasanya hak-hak atas tanah dikuasai secara bersama oleh satu kelompok sosial.
4. Hak-hak atas tanah yang dikuasai didalam sistem pengelolaan sumberdaya alam secara adat meliputi konsep-konsep yang terlingkup di dalam hukum adat.
5. Dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam secara adat, hak-hak individu dapat dsiperoleh dari dua sumber, yaitu : (1) sipemilik merupakan anggota dari kelompok yang memiliki tanah, dan hak yang terjadi adalah hak menggunakan tanah tersebut, (2) hasil pengalihan hak dari suatu kelompok (atau person) lain.
6. Hak-hak individual untuk menggunakan lahan/tanah dapat kembali kepada kelompok jika lahan atau tanah tersebut ditinggalkan atau diterlantarkan, pnahnya sub-kelompok yang memiliki tanah, habisnya masa (hak) penguasaan sementara, atau turunnya kesetiaan terhadap kelompok.
7. Pengungkapan hak-hak atas tanah di bawah sistem adat tidak dapat ditransfer tanpa adanya sejumlah klarifikasi karena banyak

hal tidak muncul dengan begitu saja dengan pembuktian historis atau dengan kasus tertentu maupun lewat kodifikasi hukum.

Dalam perspektif global, transformasi paradigma hukum pengelolaan sumber daya alam dari legal centralism ke legal pluralism merupakan kebutuhan. Meminjam istilah Kuhn perlu adanya revolusi sains. Menurut Kuhn, revolusi sains muncul jika paradigma yang lama mengalami krisis dan akhirnya orang mencampakkannya serta merangkul paradigma yang baru.

Dalam kajian ilmu hukum, perubahan ini merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahardjo bahwa masyarakatlah merupakan rujukan yang utama (*the primacy*), bukan konsep, doktrin, sistem rasional dari ilmu hukum.

Dengan perkataan lain, ilmu hukum mengikuti masyarakat. Oleh karena itu produk konstruksi apapun yang dihasilkan, setiap saat selalu mengalami semacam referendum oleh masyarakat sebagai penggunaannya. Ilmu hukum yang baru tidak berhenti pada membicarakan hukum, melainkan dikaitkan dengan habitat sosial di mana hukum itu berada. Dalil atau landasan yang digunakan oleh ilmu hukum generasi baru tersebut adalah, bahwa sistem hukum itu merupakan bentuk khas kehidupan sosial di situ (*a peculiar form social life*).

Ilmu hukum baru ini, oleh Werner Menski, disebut sebagai “*plurality conscious jurisprudence*”. Menurut Menski, orang telah mengeksploiter globalisasi terlalu jauh, sehingga mengabaikan dimensi lokal hukum. Globalisasi telah meminggirkan glocalisasi (*glocaliozation*) atau kemajemukan global. Menski mengancam, bahwa suatu tatanan hukum universal telah terbentuk, sebagai suatu angan, angan kosong belaka (*wishful thinking*).

Dalam tulisan yang lain, Raharjo menjelaskan, bahwa kita berhadapan dengan kemajemukan (*plurality*) dalam hukum di dunia. Kesadaran akan pluralisme ini menurutnya makin menjadi tren dunia. Dalam persoalan ini, dikatakan lebih lanjut oleh Rahardjo, Jepang menjadi contoh yang sangat bagus tentang bagaimana suatu bangsa bergulat dengan hukumnya yang didatangkan dari luar

(imposed from outside) dan keinginannya untuk menjaga tatanan sosialnya yang asli.

Dalam keadaan yang demikian itu, maka Jepang menjadi negara yang unik dan sulit untuk dipahami dengan menggunakan standar Barat. Kendatipun disebut sebagai negara industri modern yang menggunakan sekalian atribut modern, seperti demokrasi, birokrasi dan negara hukum, tetapi Jepang tetap menjadi Jepang dan tidak hanyut (transformed) dan menjadi Barat secara total. "There has been no transformation, --nothing more than the turning of old abilities into new and large channels ... Nothing remarkable has been done, however, in directions foreign to the national genius."

Dalam cara ber hukum, masih menurut Raharjo Jepang banyak melakukan pembelokan (Japanese twist) sedemikian rupa, sehingga penggunaan hukum modern tidak mengganggu usaha untuk menjaga kelestarian nilai-nilai Jepang. Mengutip pendapat L. Craig Parker Junior, Rahardjo menjelaskan bahwa Jepang telah menciptakan lapisan-lapisan dalam cara ber hukum, demi menjaga nilai-nilai Jepang.[41] Lapisan pertama adalah lapisan formal, yang disebut *tatemaie*. Sekalipun Jepang menggunakan hukum modern, seperti kontrak yang mengikuti pembuatan kontrak modern, tetapi hanya sebatas formal saja atau *tatemaie*. Praksis sesungguhnya dari hukum kontrak mendahulukan cara-cara Jepang, yaitu lapisan *honne*.

Dunia sekarang lebih toleran dengan mengakui cara ber hukum berbeda-beda antara bangsa atau komunitas satu dengan yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Menski "We fail to admit that globalization does not primarily lead to universal homogenisation, but increased legal pluralism."

Gejala keanekaragaman sistem hukum yang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan dunia ditanggapi sebagai gejala evolusi hukum, maka pada abad ke-20 keanekaragaman tersebut ditanggapi sebagai gejala pluralisme hukum. Kebutuhan untuk menjelaskan gejala ini muncul terutama ketika banyak negara memerdekakan diri dari penjajahan, dan meninggalkan sistem hukum Eropah di negara-negara tersebut.

Sampai saat ini sudah banyak konsep dan atribut mengenai pluralism hukum yang diajukan oleh para ahli.

Para legal pluralist pada masa permulaan (1970-an) mengajukan konsep pluralisme hukum yang meskipun agak bervariasi, namun pada dasarnya mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Sally Engel Marry, pluralism hukum adalah *“generally defined as a situation in which two more legal system coexist in the same social field”*. Pada perkembangan berikutnya muncul konsep klasik dari Griffiths, yang mengacu pada adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. *“By ‘legal’ I mean the presence in a social field of more than one legal order”*.

Dalam arena pluralisme hukum itu terdapat hukum negara di satu sisi, dan di sisi lain adalah hukum rakyat yang pada prinsipnya tidak berasal dari Negara, yang terdiri dari hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum.

Memasuki era globalisasi, abad-21, seperti sekarang perlu dikaji hadirnya hukum dan organisasi internasional dalam arena pluralism hukum. Dalam kenyataan empirik, khususnya dalam bidang perekonomian, lingkungan hidup dan hak asasi manusia, kehadiran hukum dan organisasi internasional terlihat sekali pengaruhnya. Dalam kondisi seperti in, konsep pluralisme hukum terus berubah dan dipertajam melalui berbagai perdebatan ilmiah dari para ahli dan pemerhati dalam ranah hukum dan kemasyarakatan (*socio legal studies*).

Berbagai perdebatan dan diskusi telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang pluralism hukum yang lebih tajam dan berarti dalam menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat di berbagai belahan dunia.[46] Pendekatan pluralism hukum yang baru memandang pendekatan lama itu tidak dapat digunakan lagi. Paradigma baru dalam pluralism hukum dikaitkan dengan “hukum yang bergerak” dalam ranah globalisasi.

Dalam pendefinisian ulang ini, diperlihatkan bahwa hukum dari berbagai level dan penjuru dunia bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas, dan terjadi persentuhan, interaksi konstestasi, dan saling adopsi yang kuat diantara hukum

internasional, nasional dan lokal (ruang dan konteks socio-politik tertentu).

Terciptalah hukum transnasional dan transnationalized law sebagai akibat terjadinya persentuhan dan penyesuaian diri, dan pemenuhan kepentingan akan kerjasama antar bangsa. Dalam keadaan itu tidak mungkin lagi dapat dibuat suatu pemetaan seolah-olah hukum tertentu (internasional, nasional dan lokal) merupakan entitas yang jelas dengan garis-garis batas yang tegas dan terpisah satu sama lain.

Pemikiran pluralisme hukum “mutakhir”, menurut Sulistyowati Irianto secara konseptual terdapat beberapa pokok bahasan penting :

- 1) Pertama, hukum dipandang sangat memainkan peranan penting dalam globalisasi, karena hukum bersentuhan dengan domain social, politik ekonomi. Dapat dipelajari bagaimana hubungan antar relasi kekuasaan dan hukum, dan bagaimana hukum menjadi kekuatan yang sangat besar dalam mendefinisikan kepentingan politik dan ekonomi dalam pergaulan antar kelompok dan bahkan antar bangsa.
- 2) Kedua, Ada aktor-aktor yang menyebabkan hukum bergerak. Mereka adalah individu maupun organisasi yang sangat “mobile”. Para aktor ini penting dalam proses globalisasi dan glocalisasi, dan menjadi agen bagi terjadinya perubahan hukum.
- 3) Ketiga, pemahaman globalisasi dalam konteks sejarah sangatlah penting. Globalisasi hukum sudah terjadi sejak dulu, seiring dengan terjadinya penjajahan, penyiaran agama dan perdagangan pada masa silam. Sepanjang sejarah dapat dilihat bagaimana hukum internasional dan traktat juga menyebabkan hukum “bergerak”. Namun pada saat ini globalisasi memiliki karakter yang berbeda.
- 4) Keempat, perkembangan dari pemikiran di atas tidak hanya menyebabkan perlunya redefinisi terhadap pemikiran mengenai pluralism hukum, tetapi juga memiliki signifikansi terhadap munculnya metodologi antropologi.

Pendekatan pluralisme hukum dalam perspektif global telah mengalami reformulasi dan transformasi penafsiran. Pluralisme hukum tidak lagi dapat dibuat mapping of legal universe, menarik batas yang tegas untuk membedakan entitas hukum tertentu dari yang lain, antara hukum internasional, transnasional, nasional, dan lokal. Karena sistem hukum dari tataran yang berbeda beda itu saling bersentuhan, berkontestasi, saling mereproduksi dan mengadopsi satu sama lain secara luas. Pendekatan pluralisme hukum berperspektif global juga sangat dipengaruhi oleh aktor dan organisasi yang menyebabkan hukum bergerak dan kontekstualisasi sejarah globalisasi hukum.

Ketika para teoritis dan aktivis gerakan sosial dari berbagai negara mencoba untuk mereformulasikan konsep legal pluralisme dalam perpektif global, bersamaan dengan ini muncul gerakan sosial baru yang mendesakkan perubahan dan menawarkan teori dan konsep baru untuk melindungi dan memberikan jaminan hak atas kelompok minoritas dalam Negara bangsa. Gerakan sosial baru tersebut menamakan dirinya sebagai gerakan legal multiculturalism. Gerakan sosial baru ini berseiring dengan lahirnya berseiring dengan gerakan multikulturalisme di Eropa pada abad kedupuluhsatu, yang kemudian bergerak ke Negara-negara di Asia, Malaysia, dan termasuk Indonesia.

Multikulturalisme, menurut Karim Raslan yang paralel dengan pendapat Caleb Rosado dalam bukunya *Toward a Definition of Multiculturalisme*, mendefinisikan :

“Multiculturalisme is a system a beliefs and behaviors that recognizes and respects the presence of all diverse groups in an organization or society, acknowledges and values their socio-cultural differences, and encourages and anable their continued contribution within an inclusive cultural contect which empowers all within the organization or Society”

Intinya, dalam semangat multikulturalisme muncul kesadaran menghargai dan menghormati keberadaan semua keragaman kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat, dan disertai sikap saling memberdayakan satu dengan yang lain. Gerakan sosial berbasis multikulturalisme saat ini berkembang secara progresif di

Indonesia. Bahkan berhasil menggeser basis pemikiran gerakan sosial yang lama, yaitu pluralisme.

Menurut pandangan aliran legal multiculturalism, konsep legal pluralism memuat beberapa kelemahan yang mendasar. Konsep legal pluralisme dipandang terlalu sulit, kompleks, atau samar, bahkan istilah ini memberikan pengertian yang terlalu remeh, jadi terlalu mudah atau kosong makna.

Menurut Ridwan Al Makassary, terdapat beberapa kelemahan konsep legal pluralism yang mendasar, yaitu : Pertama, konsep legal pluralism sering digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem hukum dalam komunitas “majemuk”, meskipun konsep ini kurang jelas menyatakan karakter “majemuk” tersebut. Oleh karena itu konsep pluralisme hukum tidak dapat menjawab bagaimana multisiplitas hukum tersebut distrukturisasikan dan hubungan antar komunitas majemuk tersebut. Akibatnya, kata majemuk selain mengindikasikan berbagai tipe representasi dari “satu”, istilah ini akhirnya dapat direduksi menjadi satu. Kedua, dalam bingkai pluralisme hukum, kehadiran dalam berbagai kelompok kepentingan dalam suatu masyarakat sangat dimungkinkan, meskipun kelompok yang beragam ini tidak dapat memberikan jawaban atas konflik hukum yang terjadi atas kelompok yang relative tidak berdaya. Ketiga, pendekatan pluralisme hukum tidak memberi ruang dan hak atas komunitas agama dan komunitas etnik untuk berdampingan satu sama lain secara sederajat karena terdapat struktur hirarkis dominatif.

Secara teoritis, sosiologi tentang multikulturalisme adalah sebuah tema yang kontraversial. Sosiologi Amerika telah memperkenalkan isu multikulturalisme melalui beberapa jurnal dan debat publik, yang di dalamnya membahas isu etnisitas, ras dan budaya. Gagasan multikulturalisme, pada awalnya berasal dari Amerika Utara, Kanada, terus bergerak ke Amerika pada tahun 1970-an, kemudian menuju Negara-negara Barat, dan sampai ke Eropa Timur, kemudian masuk ke Australia dan India, kemudian pada gilirannya gagasan tersebut juga masuk ke Indonesia.

Konsep multikulturalisme secara signifikan berbeda dengan konsep pluralitas.

Menurut Gurpreet Mahajan, gelombang pertama mengenai tulisan-tulisan multikultural telah mendekonstruksi negara - bangsa dan menantang potret dari sebuah komunitas politik yang hegemony. Dengan memaparkan perbedaan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, tulisan-tulisan tersebut telah menunjukkan bahwa berbagai kebijakan secara sistematis tidak menguntungkan posisi kelompok minoritas dalam arena public. Gelombang kedua, tulisan-tulisan multicultural telah memperluas analisisnya dengan mendekonstruksi komunitas kultural di dalam Negara bangsa. Sebagai sebuah gerakan kebudayaan, multikulturalisme adalah manifestasi dari kondisi dunia multikultural global kontemporer yang tidak memuaskan. Ia adalah resultansi dari matra ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik dunia yang kapitalistik.

Dalam pentas global, multikulturalisme sebagaimana dikatakan oleh Edward A. Tiryakian[56] adalah “a normative critique of the institutional arrangements of the public sphere that are seen as injuring or depriving a cultural minority of its rights”. Kritik yang dimaksudkan Tiryakian mencakup berbagai klaim untuk menghilangkan deprivasi yang dialami kelompok minoritas yang terjadi di dalam ruang publik, dan juga untuk meningkatkan berbagai kesempatan bagi peningkatan kapasitas dan realitas diri seperti yang dinikmati oleh mayoritas secara bebas. Jadi inti dari multikulturalisme terletak pada apakah entitas yang beragam tersebut, terutama kelompok minoritas, memperoleh status yang setara dalam sebuah negara-bangsa atau justru mengalami minoritisasi melalui berbagai kebijakan Negara yang resmi.

Milena Doytcheva,] sebagaimana dikutip oleh Okke KS Zaimar dan Joesana Tjahyani mengemukakan tiga hal yang tercakup dalam pengertian multikulturalisme : (1) multikultural merupakan suatu ideal atau suatu program politik, dan bukan suatu karakteristik suatu masyarakat. Masyarakat manusia sejak dulu selalu jamak, secara cultural beragam, namun jawaban politis atas keragaman itu berbeda-beda, bergantung dari jamannya; (2) multikulturalisme betul-betul merupakan penemuan masa kini, paling tidak pada awalnya, pada masyarakat demokratis yang telah menyaksikan transformasi pertanyaan tentang perbedaan kultural dalam suatu

pertaruhan keadilan masyarakat; (3) sebagai program politik, multikulturalisme membawa suatu perubahan institusional dan secara umum, membawa peran aktif kekuasaan publik. Dalam sudut pandang ini multikulturalisme perlu dibedakan dari jawaban lain untuk masalah keragaman, seperti masalah metis, kosmopolitisme atau interkultural, yang membawq solusi bersifat individual , baik yang bersifat biologis, estetik, maupun kultural.

Dalam pandangan multikulturalisme, kualitas dari berbagai komunitas secara umum bisa diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan diversitas budaya. Kehadiran berbagai budaya yang beragam dalam arena publik adalah sinyal dan penanda bagi hilangnya homogenitas kultural. Multikulturalisme paling tidak akan mencegah sebuah negara-bangsa melaksanakan program asimilasi budaya yang akan memarjinalkan kelompok minoritas. Dengan demikian memproteksi eksistensi berbagai diversitas budaya dan menjamin minoritas budaya dapat bertahan dan berkembang. Hal ini merupakan esensi masalah mendasar yang dijadikan bahan kajian dan gagasan multikulturalisme.

Dalam telaah multikulturalisme, pengakuan terhadap identitas lokal dalam kaitannya dengan redistribusi asset atas sumber-sumber ekonomi dan sumber daya alam di Indonesia menjadi masalah yang mendasar. Berkaitan dengan peneguhan atas identitas lokal, salah seorang cendekiawan, Muslim Abdurrahman menegaskan :

“...dalam era postmodern, penghormatan dan pengakuan terhadap identitas lokal itu sangat penting. Bahkan, tatkala banyak orang telah merasa kehilangan dan tidak ada lagi yang bisa dipegang (sekalipun namanya paradigma) setelah jatuhnya grand narrative, di mana-mana orang bicara pentingnya kembali local wisdom atau kearifan lokal.”

Multikulturalisme pada hakekatnya merupakan cara bagaimana memandang dan mensikapi perbedaan. Keberagaman atau pluralitas budaya merupakan kenyataan umum di temui diberbagai negara bangsa di dunia. Pada umumnya keberagaman ini disikapi dan dikonseptualisasikan berbeda dari satu negara ke negara lainnya dari suatu zaman ke zaman yang lain.

Bagi Indonesia, tuntutan untuk meneguhkan multikulturalisme merupakan keharusan sebagai hak yang sangat beragam etnis, masyarakat adat dan agama. Dalam konteks Indonesia multikulturalisme hendaknya diletakkan dalam perspektif the new social movement yang bertumpu sebagai abstraksi subyek yang secara kolektif demi memperjuangkan emansipasi. Sebab, pengalaman Indonesia selama ini, terhadap hal ini telah terjadi pelanggaran politik budaya yang paling serius. Sepertinya, selama ini, --sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya-- banyak kebijakan dan politik hukum atas sumber daya alam tidak memberi ruang representasi sama sekali terhadap masyarakat adat. Jika multikulturalisme diletakkan dalam kaitan ini, barang kali sangat relevan sebagai bagian dari the new social movement yang tidak saja berarti pentingnya memperjuangkan redistribusi sosial ekonomi dan sumber daya alam, tetapi juga memberi ruang munculnya gerakan untuk memperjuangkan cultural struggle terhadap diskriminasi terhadap masyarakat adat.

BAB III

KAWASAN WISATA PROVINSI LAMPUNG

Kawasan wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut.

Menurut SK MENPARPOSTEL No.: KM. 98/PW.102/MPPT-87, objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Objek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain.

A. KAWASAN WISATA DI PROVINSI LAMPUNG

1. Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan Taman Nasional tertua di Indonesia. Taman Nasional ini terletak di ujung selatan Sumatera atau 110 km dari Bandar Lampung. Di tempat ini, dikenal sebagai salah satu lokasi konservasi gajah dan tempat pelatihan gajah. Anda akan menemui kurang lebih 200 gajah Sumatera yang berkeliaran. (Baca juga : Way Kambas, Taman Nasional Tertua di Indonesia) Wisatawan domestik mengikuti tur

Gunung Anak Krakatau saat acara Festival Krakatau 2012. (KOMPAS.COM/NI LUH MADE PERTIWI F)

2. Gunung Anak Krakatau

Gunung Anak Krakatau ini menyimpan potensi keindahan alam yang menakjubkan. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan, mulai trekking dari tepi pantai menuju ke Gunung Krakatau melewati hutan. Saat Anda trekking melewati hutan, Anda akan melihat keindahan hutan dengan latar pemandangan

Gunung Anak Krakatau. (Baca juga : Menengok Saksi Bisu Letusan Gunung Krakatau) Untuk bisa mencapai Gunung Anak Krakatau, Anda bisa menggunakan transportasi laut, seperti speed boat atau kapal kayu nelayan dari Kalianda (Lampung Selatan) atau Anyer (Banten). Anda akan menempuh perjalanan selama 1,5 jam jika ombak relatif lebih kecil. Lumba-lumba di Teluk Kiluan, Lampung. (BARRY KUSUMA)

3. Teluk Kiluan

Tersembunyi di ujung Pulau Sumatera, sekitar 80 kilometer, Pulau Kelapa atau dikenal pula sebagai Pulau Kiluan yang tepatnya berada di kabupaten tanggamus provinsi Lampung adalah destinasi lain di Teluk Kiluan yang kerap menjadi tujuan utama lainnya saat datang ke teluk tersebut. Di pulau yang luasnya hanya sekira 6 hektar ini,

Anda dapat menikmati keindahan sebuah pulau kecil di tengah teluk. Perjalanan menuju pulau ini hanya memakan waktu 10-15 menit dengan menumpang jukung dari Desa Kiluan Negeri. Tarif kapal adalah Rp15.000,- per orang. Rasakan sensasi damai, tenang, dan indah melingkupi Anda setibanya di pulau kecil ini. Pantainya berpasir putih bersih, gradasi air laut berwarna biru toska hingga biru gelap saja sudah meneduhkan mata. Belum lagi fakta bahwa pulau ini juga terkenal sejuk oleh kerimbunan pepohonan tropis.

Menyaksikan atraksi lumba-lumba adalah daya tarik utama Teluk Kiluan. Dengan menyewa perahu cadik (jukung) seharga Rp250.000,00 hingga Rp300.000,-, Anda sudah akan bisa melihat dari dekat tarian dan lompatan puluhan bahkan ratusan lumba-

lumba yang bersahabat dan bahkan dapat disentuh. Mereka senang melompat dan berenang di sisi perahu yang datang, seolah ingin menyambut kedatangan tamu manusia.

Keistimewaan lainnya, Teluk Kiluan menyuguhkan pemandangan memesona. Menikmati alam pantai tropis di pantai sekitar teluk adalah kegiatan rekreasi yang menarik untuk dilakukan baik bersama kerabat maupun sahabat. Sebagian besar pantai di kawasan Lampung memang terkenal akan pesona pantainya yang berpasir putih bersih. Air laut di teluk ini juga masih jernih dan bersih dengan warna biru toska. Anda dapat berenang atau snorkeling tak jauh dari garis pantai. Meski tidak menyimpan keindahan taman laut penuh terumbu karang, banyak terdapat ikan-ikan laut cantik yang dapat dilihat.

Kini Teluk Kiluan semakin memikat dengan beberapa keindahan alam baru yang baru bagi wisatawan seperti Karang Pegadung yang pesonanya dikatakan mengalahkan Phi Phi Island Thailand. Ada juga Laguna dan Pasir Putih yang sayang untuk dilewatkan disambangi. Keindahan alam di teluk ini yang sayang bila dilewatkan adalah pesona Matahari tenggelam. Jangan lupa mengabadikannya dengan kamera Anda. Besar kemungkinan momen terbaik untuk “menangkap” potret Matahari tenggelam yang sempurna di teluk inihanya berlangsung selama beberapa menit saja. Berkeliling di sekitar kawasan teluk dengan perahu sewaan juga menarik dilakukan. Apalagi masih di tengah teluk, terdapat sebuah pulau yang dinamakan Pulau Kiluan.

Berjarak sekira 80 km dari Kota Bandar Lampung, perjalanan menuju Teluk Kiluan dapat ditempuh sekira 3-4 jam. Kondisi jalan di beberapa ruas memang masih kurang memadai dan berkelok serta berbukit. Oleh karenanya, tidak disarankan menggunakan mobil sedan menuju Teluk Kiluan dan sebaiknya perjalanan dijadwalkan pada musim kemarau (bukan musim hujan).

Meski kondisi jalan kurang memadai namun pemandangan sepanjang jalan adalah hiburan bagi Anda yang merindukan suasana alam pedesaan yang asri. Bentangan sawah di kiri-kanan jalan yang menghijau tentu menyejukkan mata. Udara bersih dapat Anda nikmati sepuas-puasnya.

Bukit-bukit yang gagah di kejauhan serta pepohonan menambah keharmonisan alam tanah yang dulu terkenal sebagai “Bumi Lada” ini.

Saat mendekati lokasi wisata, pemandangan rumah penduduk multietnis akan menjadi gambaran menarik untuk diingat atau diabadikan. Pura Hindu sederhana tampak di beberapa halaman rumah penduduk yang merupakan warga transmigran dari Bali. Selain etnis Bali, hidup pula dengan rukun berdampingan etnis lain, seperti Jawa, Sunda, Bugis, dan lainnya. Lampung memang terkenal sebagai lokasi transmigran yang digagas pemerintah puluhan tahun lalu.

Apabila Anda sudah tiba atau datang dari arah Pelabuhan Bakahueni, menumpanglah bus jurusan Rajabasa (AC: Rp20.000,-; ekonomi: Rp15.000,-). Anda dapat pula naik travel dengan tarif sekira Rp35.000,-. Waktu tempuh menuju Bandar Lampung adalah sekira 2 jam perjalanan. Setibanya di Bandar Lampung (Kali Balok) naiklah travel tujuan Kiluan dengan tarif Rp.45.000,-. Perjalanan memakan waktu sekira 3-4 jam. Untuk menyaksikan lumba-lumba, biaya sewa perahu adalah Rp250.000,-/perahu, untuk 3 orang.

Durasi perjalanan/sewa perahu biasanya sekira 2-3 jam. Waktu yang tepat untuk bertemu dengan lumba-lumba adalah antara pukul 6 -9 pagi. Apabila ingin menyeberang dari Teluk Kiluan menuju Pulau Kiluan dengan menumpang jukung, biaya yang dikeluarkan adalah Rp15.000,- per orang. Jarak tempuh menuju Pulau Kiluan sekira 15 menit.

4. Pantai Tanjung Setia Pantai

Tanjung Setia terkenal di kalangan wisatawan asing karena spot selancar. Pantai ini ibarat tempat rahasia yang menawan. Banyak sekali titik selancar yang menarik dan menantang. Berbagai aktivitas seru bisa Anda lakukan. Selain berselancar, Anda juga bisa berenang, menyelam, berperahu, berlayar, snorkeling, memancing, berjemur matahari, menyusuri pantai, mengumpulkan karang dan berfoto.

Di sekitar lokasi juga tersedia beberapa cottage sehingga para wisatawan tak kesulitan untuk mencari tempat menginap. Untuk menjangkau lokasi, Anda bisa menempuh perjalanan darat dari Bandar Lampung sejauh 273 km dan dari Liwa berjarak 52 km. Warga melihat tunas bunga padma atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Rafflesia arnoldii* di Pal 50 Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung, Minggu (31/1/2016). Bunga padma merupakan salah satu flora Nusantara yang menjadi identitas Indonesia

5. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Taman Nasional Bukit Barisan merupakan salah satu tempat konservasi baik untuk hutan hujan tropis maupun satwa-satwa liar yang berhabitat di TNBBS. Di taman yang membentang seluas 356.800 hektar, Anda bisa menemui berbagai satwa paling langka dan kharismatik yaitu badak, gajah, dan harimau sumatera. Ada juga beberapa spesies tanaman langka seperti *Rafflesia Arnoldi*. (Baca juga : Menanti Padma Mekar di Bukit Barisan Selatan) Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Letaknya adalah di perbatasan antara Sumatera Selatan dan Lampung.

6. Danau Ranau

Danau Ranau menjadi salah satu obyek wisata favorit yang dihadirkan di Lampung. Tempat ini terkenal karena pemandangan yang menghampar luas. Saat mampir ke lokasi ini, terlihat Gunung Seminung yang menghiasi latar belakang pemandangan di Danau Ranau. Di sana juga tersedia kolam pemandian air panas. Anda bisa berendam air panas sambil menikmati pemandangan Gunung Seminung yang cantik. Tak ketinggalan, berbagai fasilitas seperti kios makanan juga tersedia untuk memudahkan Anda.

7. Monumen Siger

Bila Jakarta memiliki Monas, Bandung memiliki Gedung Sate, atau Bali memiliki Garuda Wisnu Kencana, maka Lampung menyambut tamunya dengan Menara Siger di Bukit Bakauheuni.

Banyak wisatawan menyematkan predikat titik nol jalur lintas Sumatera kepada Monumen Siger.

8. Pantai Gigi Hiu

Pantai gigi hiu berada di lokasi: Desa Pegadungan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pantai di Lampung ini memiliki atraksi yang khas, yakni adanya formasi bebatuan menjulang layaknya Gigi Hiu. Belakangan, Pantai Gigi Hiu sedang naik daun karena panoramanya yang sangat *instagramable*, cocok bagi mereka yang senang selfie.

9. Pantai Laguna

Lokasi Pantai Laguna berada di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan. Pantai Laguna terkenal bagi mereka yang gemar berendam air laut. Di wisata pantai Lampung satu ini, terdapat *tourist spot* keren bernama Laguna Dodo yang menyediakan kolam kecil alami yang khusus digunakan untuk berendam, dengan latar belakang pemandangan alam yang indah.

10. Pantai Pulau Kubur

Namanya yang seram sebetulnya tidak merefleksikan keasrian dan keindahan dari destinasi wisata Pantai di Lampung satu ini. Pulau Kubur dan laut sekitarnya baru-baru ini menjadi tujuan wisata favorit bagi mereka yang hobi memancing untuk menangkap berbagai ikan eksotis di Selat Sunda.

11. Pantai Wartawan

Lokasi Pantai Wartawan berada di Desa Way Muli, Kabupaten Lampung Selatan. Atraksi menarik dari wisata Pantai Lampung ini adalah kepulan asap dari air panas yang memancar dari bebatuan yang berada di area pantai. Kondisi Pantai Wartawan yang relatif belum terjamah juga memberikan panorama alam yang asri. Buat fotografer, persiapkan lensa kamera untuk mencari gambar yang pas

12. Pantai Teluk Kiluan

Nah buat Toppers penggemar olahraga renang, pantai inilah tempatnya! Di pantai Lampung satu ini, kamu bisa berenang di laut bersama dengan ikan lumba-lumba. Jadi, jangan lupa bawa Kamera Underwater untuk mengabadikan kenangan terbaik bersama teman-teman! Lokasi di Sukarame, Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Lampung

13. Pantai Pasir Putih

Destinasi pantai Lampung satu ini sesuai dengan namanya, terkenal akan panorama pantai putih yang sangat indah. Selain itu, skena alam yang masih asri sangat layak untuk dinikmati, baik untuk keseruan aktivitas pantai maupun sekedar relaksasi. Lokasi: Rantai Tri Tunggal, Katibung, Lampung, Selatan, Lampung

14. Pantai Pulau Mengkudu

Pulau ini terkenal mirip dengan Tanah Lot di Bali. Pulau Mengkudu menyimpan banyak atraksi indah tersendiri, diantaranya Batu Lapis dan Pasir Timbul serta berbagai pantai indah lainnya. Pulau Mengkudu sangat cocok bagi Toppers yang ingin sekedar relaksasi menikmati indahnya panorama. Lokasi: Totoharjo, Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung

15. Pantai Anak Gunung Krakatau

Tidak banyak orang tahu kalau gunung yang terletak di tengah lautan ini mempunyai pantai wisata epik. Para wisatawan yang berkunjung bisa menikmati pemandangan indah ala Selat Sunda sembari trekking santai ke atas gunung. Buat kamu yang punya jiwa bertualang, segera berkunjung dan jangan lupa, siapkan GoPro! Lokasi: Selat Sunda

16. Pantai Dewi Mandapa

Wisata pantai di Lampung ini sedang hits di kalangan anak muda di Lampung. Nuansa romantis sangat kental terasa di Pantai Dewi Mandapa, dengan berbagai atraksi bertemakan cinta seperti Dermaga Asmara dan Dermaga Cinta.

Buat Toppers yang suka berselfie-ria, tempat inilah surganya!
Lokasi: Gebang, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

17. Pantai Pulau Tangkil

Pulau Tangkil adalah salah satu destinasi pantai di Lampung yang populer akan beraneka ragam aktivitas olahraga pantai. Para pengunjung dapat mencoba berbagai kegiatan mulai dari naik kano hingga parasailing. Lokasi: Lampung

18. Pantai Tanjung Setia

Pantai Tanjung Setia terkenal akan arus ombaknya yang kuat, sangat cocok untuk berselancar. Tidak heran bila banyak peselancar yang berkunjung ke tujuan wisata pantai di Lampung ini, dari daerah lokal hingga mancanegara. Jika membawa kamera, gunakan DSLR Waterproof Case untuk melindungi kamera agar tidak terkena air.⁴

B. BENTUK DAN CONTOH KEARIFAN LOKAL

Adapaun bentuk daripada kearifan lokal dapat dikategorikan pada 2 aspek sebagai berikut Kearifan Lokal yang Berwujud Nyata (Tangible) dan Kearifan lokal yang berwujud nyata (Tangible).

Kearifan Lokal yang Tidak Berwujud (Intangible) contohnya seperti halnya petuah yang diungkapkan secara verbal lalu turun temurun dengan bentuk yaitu berupa nyanyian dan kidung yang di dalamnya mengandung nilai dari ajaran tradisional. Dengan petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral/verbal dari generasi ke generasi.

Sedangkan kearifan lokal yang berwujud nyata (Tangible). seperti Tekstual, Bangunan/Arsitektural, Benda Cagar Budaya/Tradisional (Karya Seni).

Ruang Lingkup Kearifan Lokal Kearifan ialah yang mana termasuk suatu fenomena yang luas dan sangat komprehensif ruang lingkup kearifan lokal sangat banyak dan beragam sehingga tidak dibatasi oleh ruang.

⁴ Mohammad yanuar firdaus. <https://indonesia.tripcanvas.co/id/sumatra/tempat-wisata-alam-lampung/>. 12 Juni 2019. Pukul 12:15 WIT

Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus suatu kearifan yang belum muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan, alam dan interaksinya dengan masyarakat dan budaya lainnya.

Berikut merupakan contoh kearifan lokal :

1. Hutan Larangan Adat (Riau)

Adapun tujuan dari bentuk kearifan Lokal ialah agar masyarakat sekitar bersama-sama dapat melestarikan hutan disana, dimana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kg atau berupa uang sebesar Rp 6.000.000,-jika melanggar.

2. Awig-Awig (Lombok Barat dan Bali)

Awig Merupakan aturan adat yang menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam dan lingkungan di daerah Lombok Barat dan Bali.

3. Cingcowong [Sunda / Jawa Barat]

[Muara Adapun makna dari Cingcowong ialah merupakan sebuah upacara untuk meminta hujan, tradisi Cingcowong ini dilakukan turun temurun oleh masyarakat Luragung guna untuk melestarikan budaya serta menunjukkan bagaimana suatu permintaan kepada yang Maha Kuasa apabila tanpa adanya patuh terhadap perintah sang maha kuasa

4. Enim – Sumatera Selatan]

Merupakan tradisi menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan tujuan agar pemanenan padi cepat selesai, dan setelah panen selesai akan diadakan perayaan sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang sukses.

5. Masyarakat [Undau Mau– Kalimantan Barat]

Seluruh elemen masyarakat dapat mengembangkan kearifan lokal dalam lingkungan dengan pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa bera, dan mereka mengenal tabu sehingga

penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.

6. Sasi - [Maluku]

Sasi merupakan aturan adat yang dijadikan pedoman pada warga Maluku yaitu dalam mengelola lingkungan atau lahan, termasuk tuntunan pemanfaatan sumber daya alam.

7. Hompongan [Orang Rimba - Jambi]

Hompongan merupakan hutan belukar yang melingkupi kawasan inti pemukiman Orang Rimba [di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi] yang sengaja dijaga keberadaannya yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dari pihak luar.

8. Repong Damar [Krui-Lampung Barat]

Repong (Hutan Damar) merupakan suatu model pengelolaan lahan dari bekas ladang yang dijadikan dalam bentuk wanatani, yang telah dikembangkan oleh masyarakat pribumi Krui di Lampung Pesisir Barat, yaitu menanam lahan dari bekas ladang dengan berbagai jenis dari tanaman, antaranya adalah karet, dan durian.

9. Kapamalian [Banjar-Kalimantan Barat]

Kapamalian ialah merupakan suatu aturan-aturan [pantangan] dalam pengelolaan lingkungan misalnya, larangan membuka hutan keramat.

Moposad dan Moduduran [Bolaang Mongondow-Sulawesi Selatan]

Moposad dan Moduduran merupakan pranata tolong menolong yang penting untuk menjaga keserasian lingkungan.

10. Rimba Kepungan Sialang [Melayu-Riau]

Adapaun dari masyarakat Melayu masih banyak mengenal tentang pembagian hutan tanah yaitu terdiri pada 3 bagian, tanah perladangan, rimba larangan, rimba simpanan (hak ulayat), dan rimba kepungan sialang.

BAB IV

KEARIFAN LOKAL

A. PENGERTIAN KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal, dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) atau kebijaksanaan; dan lokal (*local*) atau setempat. Jadi kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Menurut Gobyah nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional.

Menurut Antariksa (2009), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa.

Dari penjelasan beliau dapat dilihat bahwa kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik.

Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana 'membaca' potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang

diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam berarsitektur.

Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup; dan diwujudkan sebagai tradisi.

B. KONSEP KEARIFAN LOKAL

Pada masa kini kearifan lokal menjadi kecenderungan umum, masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapai prestasi terbaik. Selama ini, kearifan lokal tiarap bersama kepentingan pembangunan yang bersifat sentralistik dan “*top down*”, oleh karena itu, sudah saatnya untuk menggali lebih banyak kearifan-kearifan lokal sebagai alat atau cara mendorong pembangunan daerah yang dalam hal ini melaksanakan pemekaran sesuai dengan daya dukung daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah daerahnya secara bermartabat.

Kearifan lokal atau sering juga disebut dengan *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (koknisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu¹⁰². Dalam hal ini sering terjadi suatu daerah otonomi dalam rangka pemekaran daerah apakah kearifan lokal itu benar-benar berpijak pada realita empiris atau sekedar spekulasi orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian kearifan local dalam kamus terdiri dari 2 (dua) kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*lokale*) dalam kamus Inggris- Indonesia Jon M eclos dan Hassan Syadily, lokal berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan setempat)¹⁰³ dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Pengertian di atas disusun secara etimologi, dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal

pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaiannya terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi sebagai sebuah istilah wisdom dan sering diartikan sebagai kearifan/kebijaksanaan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Quaritch Wales ahli antropologi dengan istilah *lokal genius*, *lokal genius* merupakan bahasa yang mempunyai arti secara harfiah yang sama dengan lokal wisdom yaitu kearifan lokal, lebih lanjut para antropologi yakni Haryati Soebadio membahas lebih banyak dan panjang lebar bahwa lokalgenius adalah juga *cultural identity*, Identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuansendiri.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat, oleh karena itu sangat beralasan jika Greetz dalam Nurma Ali Ridwan, mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.

Hal itu berarti kearifan lokal yang didalamnya berisi unsur kecerdasan, kreatifitas dan pengetahuan lokal dan para elit dan masyarakatnya adalah menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.

Sementara Moendardjito dalam Ayatrohaedi mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai saat ini sehingga ciri-cirinya adalah *pertama*, mampu bertahan terhadap budaya luar.*Kedua*, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya dari luar.*Ketiga*, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.*Keempat*, mempunyai kemampuan mengendalikan.*Kelima*, mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Hal yang senada dikatakan Nyoman Sirtha, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa, nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam

aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam¹⁰⁸. Lebih lanjutnya di jelaskan beberapa fungsi dan makna kearifan lokal yaitu :

- a. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
- b. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep handa patrite.
- c. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada parapanji.
- d. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dantantangan.
- e. Bermakna sosial misalnya upacara integrasikomunal/kerabat.
- f. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daurpertanian.
- g. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian rohleluhur.
- h. Bermakna politik, misalnya nyangkuk merana dan kekuasaan patron client

Menurut Fuad Hasan kearifan lokal sebagai budaya nusantara yang plural merupakan kenyataan hidup living (*living reality*) yang tidak dapat dihindari kebhinekaan ini harus dipersandingkan, bukan dipertentangkan, keragaman ini merupakan investasi gagasan dan nilai sehingga saling menguat dan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi kebhinekaannya menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (*Vertue and wisdom*).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sesungguhnya kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama, sebagaimana dikatakan Teezzi Marchettini dan Rosim, bahwa akhir dari sedimentary kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi agama, dalam masyarakat, kearifan lokal dapat ditemui dalam beberapahal misalnya dalam nyanyian, pepatah, sesanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitabkuno yang melekat dalam perilakusehari-

hari.

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama, keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Lebih lanjut Teezzi dkk mengatakan bahwa kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dan proses *trial and error* dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non empiris atau yang estetik maupun intuitif.

Kearifan lokal sebagai fenomena keilmuan dengan mengutip pendapat Setiono, bahwa kearifan lokal merupakan usaha untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam sebuah budaya⁵

C. DIMENSI KEARIFAN LOKAL

Menurut Mitchell (2003), kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu:

1. Dimensi Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.

2. Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat

⁵ Arif zulkipli. <https://sosiotekno.wordpress.com/2018/08/16/konsep-kearifan-lokal/>
16 agustus 2018. Pada pukul 14:14 WIT

yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tato dan menindik di beberapa bagian tubuh.

3. Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (survival) untuk memenuhi kebutuhan kekeluargaan masing-masing atau disebut dengan ekonomi substansi. Hal ini merupakan cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga.

4. Dimensi Sumber daya Lokal

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya.

5. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan.

6. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong-royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.⁶

⁶ Muclisin riadi. <https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>. 17 September 2017. Pada pukul 13:46 WIT.

D. PLURALISME HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai realitas masyarakat.

Pluralisme sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku bahasa dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat sekaligus merupakan ketahanan nasional, sehingga menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia.

Erman Rajagukguk berpendapat bahwa kondisi pluralisme hukum yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakala yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya.

Disisi lain Anne Griffith menjelaskan, bahwa saat ini kita hidup tidak dengan satu hukum tetapi dengan berbagai hukum sehingga pemahaman mengenai pluralisme hukum perlu diberikan kepada pengambil kebijakan yaitu ahli hukum antropolog sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya.

Hal yang senada disampaikan oleh Sulistyowati Irianto bahwa pengertian pluralisme hukum sendiri menurutnya senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa dimana ada eksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, hukum negara, agama dan sebagainya bahkan dengan adanya globalisasi sehingga menjadi semakin kompleks karena terkait pula dengan perkembangan Hukum Internasional.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pluralisme hukum memperkuat hukum adat di Indonesia. Pemerintah perlu mengakomodir lebih jauh sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat disadari atau tidak negara Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam selain hukum negara, masing-

masing sistem hukum itu memiliki kekuatan yang mengikat pada tiap kelompok masyarakat.

Selanjutnya Lide Wina Inge Nurtjahyo berpendapat bahwa pluralisme hukum, akan menjadi sumber data bagi penegak hukum untuk menjalankan tugasnya artinya penegak hukum memiliki referensi yang jelas mengenai masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka miliki.

Sistem hukum ini terkadang lebih dapat diterima dan didasarkan adil oleh masyarakat sesungguhnya kondisi sistem hukum negara yang mendominasi dan cenderung mengabaikan keberadaan sistem hukum adat dan hukum adatlah sesungguhnya menjadi dasar pentingnya pemahaman pluralisme hukum.

Pengakuan dan penghormatan yang terkandung dalam UUD Negara RI 1945 terhadap pluralisme hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat, menunjukkan kepada kalangan bahwa, adanya keanekaragaman dan perbedaan. Keanekaragaman disebut adakalanya mengacu pada perbedaan latarbelakang masyarakat dari segi suku budaya bangsa maupun agama yang dianut, seperti halnya di Indonesia terdapat bermacam-macam suku, ras, agama, kebudayaan, hukum dan lain-lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia.

Tetapi Keanekaragaman satu bangsa tersebut menjelma pada semboyan negara yang terkenal yaitu *Bhineka Tunggal Ika*. Dengan kondisi yang berbeda-beda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain maka sangatlah sulit jika menerapkan satu sistem hukum. Oleh karena itu, terlepas dari pro dan kontra, upaya-upaya pengakuan pluralisme hukum di Indonesia tetap harus diakui dan dikembangkan oleh Pemerintah sebagai kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi sebagai identitas.

Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok masyarakat tersebut yang dapat dilihat dari perspektif nilai dari berbagai daerah-daerah di nusantara, berbagai contoh dapat dikemukakan misalnya masyarakat Jambi mengenal *Sloka api-api terbang malam inggap di ujung jagung mudo, biar tujuh kali dunio karam, balik ke dusun jugo* artinya pada dasarnya suatu masa

seseorang pergi merantau, akan tetapi kembali juga kekampung halamannya, ungkapan yang diwujudkan dalam bentuk pantun ini berisi pantun tentang arti cinta tanah air bagi setiap orang ada juga dikenal konsep *ambil benih campakkan serap*. Artinya, artinya, ambil sesuatu yang baik dan bermanfaat kemudian buanglah sesuatu yang tidak baik, ungkapan tersebut berisi suatu nasehat yang mengacu kepada pendidikan agar setiap orang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Papua, terdapat kepercayaan *Te Aro Neweak Lako* (alam adalah aku) gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala Mama, tanah dianggap sebagai sumber daya alam, untuk itu dipelihara dan digunakan secara hati-hati, demikian juga masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat, terdapat tradisi untuk mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasikan hutan dan pemanfaatannya, perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa *bera* dan mereka mengenal *tabu* sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan. Demikian juga masyarakat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur terdapat tradisi *tana ulen* yakni kawasan hutan di kuasai dan menjadi hak milik masyarakat adat, pengelolaan tanah diatur dan dilindungi aturan adat.

Lebih lanjut kearifan lokal masyarakat Bali mengenal pola bertanam dan organisasi tata airnya yaitu *subak*, ini memberi gambaran betapa kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat di bidang pengelolaan tanah di bidang pertanian sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra sejarah hingga saat ini kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang terbangun secara alamiah.

Demikian halnya dengan budaya Batak dengan (tungku yang berkali tiga) berupa suatu konstitusi yang sekaligus menjadi sistem kekerabatan masyarakat Batak. Sebuah *Master Pieces* hukum Batak yang disebut *Dalihan Natolu*.

Dalihan Natolu adalah istilah simbolis untuk menerangkan struktur sosial masyarakat Batak Toba khususnya. Dari etimologi harfiah, *Dalihan Natolu* diartikan sebagai tungku yang berkaki tiga. Agar sebuah periuk atau kuai tidak jatuh ketika dipakai untuk memasak, minimal ditopang oleh tiga batu tungku.

Tungku yang tiga masing-masing kakinya melambangkan kelompok kekerabatan yakni, pertama *hula-hula*, sebagai kelompok orangtua yang harus dihormati dan dianggap sebagai Raja, yang harus diikuti perintahnya, dan selalu berperan memberi petunjuk, nasehat tentang etika dan tata kerama kepada pihak *Boru (somba marhula-hula)*, kedua *Dongan Tubu (sabutuha)*, sebagai saudara semarga yang harus dijaga hubungan keharmonisan (*manat mardongan tubu*), ketiga, *Boru* dipihak anak perempuan yang harus disayang dan diayomi, yang berperan sebagai penengah bagi pihak *hula hulanya (elekmarboru)*.

Dalihan Natolu merupakan pedoman kegiatan menyangkut kehidupan masyarakat hukum adat batak khususnya batak Tapanuli (Toba), baik dalam suka maupun duka atau setiap ada konflik yang terjadi dalam masyarakat batak, *Dalihan Natolu* yang digunakan sebagai pedoman penyelesaiannya, sebagai nilai-nilai yang hidup sampai saat ini, kecuali persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan hukum negara. Kaitannya dengan pemekaran daerah, bahwa dalam rangka program pelaksanaan pembangunan,

Pemerintah selalu memberi motivasi dan dorongan melalui slogan dengan istilah *Masipature Hutnabe (martabe)*, artinya bahwa masyarakat batak harus memperbaiki kampung halamannya, walaupun pada dasarnya masyarakat batak sudah menyebar keseluruh penjuru dunia, tetapi tetap berpedoman pada *Argado Bona Ni Pinasa*. Diartikan, bahwa kampung halaman mempunyai nilai yang cukup mahal, untuk itu, tidak dapat dilupakan begitu saja, oleh karena itu, harus dikunjungi dan dilestarikan, sesuai dengan budaya sebagai konsep nilai, kepedulian dan rasa kebersamaan masyarakat batak yang sangat tinggi terhadap kampung halaman, termasuk penyelesaian berbagai konflik yang terjadi sehubungan dengan pemekaran daerah, khususnya pemekaran daerah, baik Kabupaten maupun Kecamatan di daerah Tapanuli yang begitu pesat.

Program *Martabe* sampai saat ini merupakan konsep Pemerintah Daerah Sumatera Utara, walaupun masyarakatnya tidak seratus persen suku batak Tapanuli. Pemaknaan *slogan Martabe* di Sumatera Utara, sangat bernilai bagi masyarakat, terutama dalam rangka pemekaran daerah, karena *slogan* ini sangat bermakna, untuk berkompetisi memperbaiki kampung atau daerahnya masing masing khususnya daerah yang baru dan yang akan mau dimekarkan.

Dalihan Natolu dan *Martabe* merupakan sebagian kearifan lokal yang masih hidup sampai saat ini, dan harus dilestarikan sepanjang masa. Untuk itu peranserta masyarakat sangat diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pemekarandaerah

Hal yang senada dengan masyarakat Jawa, dibidang hak milik atas tanah, memiliki konsep *sadumuk bathuk*, *sanyari bumi*, *wutahing ludira tumekaning pati*. Filosofi atas tanah yang melekat dan bermakna sebagai bagian dari jiwa pemiliknnya. Pemaknaannya sama dengan *Arga do BonaniPinasa*, hakyang sudah dimiliki terhadap tanah, dalam hal ini sebagai tanah yang sudah memberikan kenikmatan untuk berdiam, bermukim, dan sekaligus merupakan kampung halamannya, untuk itu harus dipertahankan sebagai tanah airnya, kemanapun dia merantau, tanah leluhur tetap akan dimiliki dan dipertahankan, kaitannya dengan pemekaran daerah, pemekaran daerah tetap dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah, akan tetapi yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah, keikutsertaan dalam proses pemekaran daerah tersebut, untuk dapat berpartisipasi aktif mengurus daerahnya sebagai rasamemiliki.

Demikian juga dengan masyarakat Lampung yang mempunyai keanekaragaman penduduknya dengan penduduk pendatang, sehingga selain merupakan rahmat bagi Lampung dalam waktu yang bersamaan merupakan ancaman keutuhan sosial, karena berbagai perbedaan juga menjadi potensi konflik-konflik yang mendatangkan bencana sosial, tetapi walaupun demikian ternyata Lampung memiliki filosofi yang bermutu sangat tinggi, sebuah filosofi yang demikian demokratis, *Egaliterian* yakni filosofi yang dikenal dengan "*Pi'il Pesenggiri*" yang terdiri dari *nemui Nyimah* (produktif), *Nengah Nyappur* (kompetitif), *Sakai Sembayan* (kooperatif) dan *Juluk Adok* (inovatif) ternyata warna kehidupan sosial masyarakat Lampung

mampu memberikan suatu wajah Indonesia “mini” sehingga disebut dengan” *Sai Bumi Ruwa Jurai*”

E. EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Sesungguhnya masyarakat Internasional menyadari bahwa selain keberadaan masyarakat yang telah memiliki peradaban yang maju (*modern*), ada kelompok masyarakat lain yang tinggal berada diluar komunitas moderen serta memiliki sistem dan peradabannya sendiri, dan meskipun secara sosiologis dan antropologi keberadaan masyarakat tersebut merupakan suatu kenyataan, namun secara politis keberadaan belum diakui, sehingga keberadaannya serta hak-hak yang ada pada komunitas tersebut sering dilanggar guna kepentingan komunitas lain terutama bagi masyarakat modern.

Perhatian dan pengakuan masyarakat Internasional yang tegabung pada PBB terhadap keberadaan masyarakat adat ini dirasakan baru dua dasawarsa ini, itupun melalui perjuangan yang cukup panjang serta tidak mengenal lelah dari komunitas masyarakat hukum adat sedunia dengan tentunya didukung sepenuhnya oleh organisasi non Pemerintah (LSM). Perhatian yang cukup bermakna oleh kalangan masyarakat Internasional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat ini untuk pertama kalinya terlihat dengan ditetapkannya tanggal 9 Agustus oleh PBB sebagai "*hari masyarakat adat sedunia*", penetapan ini dilakukan oleh PBB pada tahun 1982, dan pada tanggal 9 Agustus 1982 juga dilakukan sidang pertama "*Kelompok Kerja Penduduk Masyarakat Adat*". Kemudian pada Tahun 1993 PBB menetapkan sebagai tahun masyarakat hukum adat Internasional yang oleh Pemerintah Indonesia diubah menjadi tahun masyarakat tradisional, kemudian sidang umum PBB telah menetapkan tahun 1995-2000 sebagai "*dekade masyarakat adat Internasional*".

Penetapan tanggal 9 Agustus sebagai "Hari Masyarakat Adat Sedunia" setelah sebelumnya pada Tahun 1982 terbentuk "*Kelompok Kerja Masyarakat Adat*". Secara organisasi keberadan kelompok kerja Masyarakat Adat ini berada dibawah Komisi Hak Asasi Manusia yang strukturnya berada dibawah ECOSOC.

Ada dua agenda kerja dari Kelompok Kerja Masyarakat Adat ini yaitu mendengarkan dan menginformasikan situasi masyarakat adat dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia serta membuat rancangan deklarasi Internasional.

Sejak dibentuknya kelompok kerja Masyarakat Adat tersebut, masyarakat adat dari seluruh penjuru dunia dapat menyuarakan segala persoalan yang ada pada kelompok tersebut termasuk berbagai pelanggaran yang terjadi dan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat adat tersebut.

Ada satu sistem kerja yang berbeda antara kelompok kerja masyarakat adat dengan sistem kerja pada lembaga-lembaga yang ada dibawah naungan PBB, perbedaannya adalah mereka (masyarakat adat) bersama dengan wakil Pemerintahan Negara mereka yang resmi dapat dengan bebas mengutarakan segala persoalan yang ada padamereka.

Salah satu hasil yang penting dari Kelompok Kerja Masyarakat Adat ini adalah dihasilkannya "Draf Deklarasi Hak- Hak Masyarakat Adat" yang terdiri dari 45 pasal. Ada beberapa pasal yang penting berkenaan dengan keberadaan masyarakat adat terutama menyangkut masalah hak yang dimilikinya, deklarasi tersebut juga mengatur masalah perlindungan hak kolektif dari masyarakat adat.

Hal ini terlihat pada Pasal 6 dari deklarasi tersebut yang mengatakan "masyarakat adat memiliki hak bersama untuk hidup dalam kebebasan, perdamaian dan keamanan sebagai suatu masyarakat tersendiri". Sedangkan Pasal 8 mengatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak bersama dan individual untuk memelihara dan mengembangkan identitas dan ciri khas yang berbeda, meliputi hak untuk menyatakan diri mereka sendiri sebagai masyarakat adat dan diakui sebagaimana halnya".

Berkenaan dengan hubungannya dengan tanah dan wilayah dimana mereka tinggal, deklarasi hak masyarakat adat juga mengaturnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 yang mengatakan bahwa "masyarakat adat tidak dapat dipaksa pindah dari tanah atau wilayah-wilayah mereka. Pemindahan tidak akan terjadi tanpa persetujuan yang bebas dan dinyatakan sendiri oleh masyarakat adat bersangkutan dan setelah ada perjanjian mengenai ganti rugi yang

jujur dan adil atau bila mungkin pilihan untuk kembali".

Tanah dan wilayah sangat penting artinya bagi masyarakat hukum adat, setiap masyarakat adat terkait dengan wilayah asli mereka. Kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah yang dimiliki masyarakat adat dengan batas "sejak waktu yang teringat". Salah satu pasal yang berkenaan dengan konsep hubungan antara masyarakat adat dengan tanah dan wilayah mereka adalah Pasal 26 yang mengatakan: "masyarakat adat mempunyai hak memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggarap tanah dan wilayah, termasuk keseluruhan lingkungan dari tanah, udara dan air, laut-laut dekat pantai, laut es, flora dan fauna dan sumberdaya lainnya yang secara tradisional mereka miliki, duduki atau pakai."

Melihat kebelakang, sebenarnya sebelum terbentuknya "Kelompok Kerja Masyarakat Adat pada Tahun 1982 secara Internasional sudah ada pengakuan akan hak-hak suku-suku minoritas. Pengakuan ini untuk pertama kalinya diakui secara Internasional lewat ILO (*Internasional Labour Organization*), yaitu organisasi di bawah naungan PBB, terutama melalui Konvensi pertama yang dibuat pada tahun 1957 atau yang lebih dikenal dengan Konvensi ILO 107. Dalam konvensi tersebut diatur perlakuan terhadap masyarakat pribumi dan juga masyarakat hukum adat, yaitu masyarakat atau suku di Negara mana saja yang memiliki jati diri dan norma hidup yang berbeda dari masyarakat umum.

Dengan perkembangan politik dan perjuangan dari masyarakat pribumi dan adat serta pendukungnya di tingkat Nasional dan Internasional, kekurangan pada konvensi ILO 107 yang ada semakin terasa, sehingga pada Tahun 1989 dihasilkan penggantinya, yaitu Konvensi ILO No. 169 yang biasa lebih dikenal dengan "*Convention on Indigenous People Right*", yaitu konvensi mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka. Konvensi tersebut disetujui oleh 328 Negara, satu Negara menentang, dan 49 Negara abstain, konvensi ini menjadi konsensus dan norma perilaku secara global.

Konvensi ILO 169 selain menggarisbawahi pelaksanaan hak asasi manusia secara umum bagi masyarakat hukum adat, juga menetapkan hak untuk menentukan jati diri, maupun pendidikan

yang sesuai nilai-nilai mereka. Mereka berhak untuk memutuskan bentuk dan prioritas pembangunan, termasuk juga hak untuk menolak pembangunan. Disamping itu konvensi ILO 169 juga menyatakan masyarakat hukum adat mempunyai hak atas tanahnya dan sumber daya alam.

Dengan adanya konvensi ILO 169, pengakuan akan pluralitas pengaturan hutan pada masyarakat diakui keberadaannya secara internasional, meskipun hal tersebut tidak menyatakan secara eksplisit, namun hal tersebut terlihat dengan penetapan dan pengakuan hak yang ada pada masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan pada masyarakat atau penduduk lokal yang tinggal di sekitar hutan juga memiliki sistem pengelolaan hutannya tersendiri yang secara Internasional hak tersebut diakui keberadaannya.

WHO dan UNESCO sebagai lembaga Internasional yang keberadaannya di bawah PBB juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap masyarakat adat. Bentuk perhatian tersebut antaralain misalnya pada Tahun 1998 WHO sebagai organisasi Internasional yang mengurus masalah kesehatan sedunia, telah menerima "Dekade Masyarakat Adat" serta menghimbau kepada semua anggotanya untuk mengambil langkah-langkah positif guna meningkatkan taraf kesehatan masyarakat adat, setelah berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat serta atas bantuan WHO. Demikian juga halnya dengan UNESCO sebagai suatu badan Internasional yang membidangi masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pada Tahun 1998 telah menyelenggarakan sebuah simposium Internasional yang membahas tempat-tempat yang disucikan/ disakralkan oleh masyarakat adat.

Motif perundang-undangan pada masa itu adalah mengubah tatanan masyarakat adat yang tradisional menjadi masyarakat berbudaya modern, namun dunia telah membuktikan, bahwa pembangunanisme (*developmentalisme*) meneruskan semangat kolonialisme dengan merampas tanah masyarakat adat, melakukan peminggiran dan mempersulit tatanan politik masyarakat hukum adat. Hal ini kemudian membuat gerakan internasional dan perlawanan lokal masyarakat hukum adat muncul dan menguat.

Perlawanan masyarakat adat di Indonesia menguat seiring tumpangnya Orde Baru sebagai suatu upaya emansipasi, reparasi dan restitusi hak-hak yang selama orde baru berkuasa telah dipinggirkan.

Pada taraf Internasional, sejak pembentukan *Working Group on Indigeneous Population* (WGIP) pada Tahun 1981, baru pada bulan September Tahun 2007 lahir Deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat Asli (*United Nation Declaration on The Right of Indigenous People*) yang dapat dijadikan sebagai bahan argumentasi baru bagi gerakan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa, eksistensi dan pengakuan masyarakat hukum adat baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, dalam hukum nasional telah banyak meratifikasi HAM PBB, mulai dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen sampai dengan Peraturan Daerah masing-masing Provinsi/Kabupaten /Kota. Sehingga perlindungan HAM masyarakat hukum adat, dapat memperkuat keberadaan masyarakat, untuk menyatakan sikap dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah, sangat memerlukan keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dan lebih efektif apabila mengaktifkan Tokoh Adat secara bersama-sama untuk membangun daerahnya.

Dapat berbuat dan memahami kebutuhan, keinginan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku sebagai nilai-nilai yang hidup, merupakan identitas/jati diri, dan yang harus dipertahankan dan dilestarikan sebagai kearifan lokal, pada akhirnya untuk dapat menciptakan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik, menggali sumber daya alam, membangun demokrasi yang sehat dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan nasional dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum harus menggunakan tiga produk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu; Hukum Negara, Hukum Agama, Hukum Adat, karena ketiganya sudah

dengan tegas diatur dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sudah diakui secara konstitusional, dengan pengertian masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan produk hukum yang tiga di atas sebagai perlindungan dalam kehidupan sehari-hari sebagai hak azasi manusia di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pada masa kini kearifan lokal menjadi kecenderungan umum, masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapai prestasi terbaik. Selama ini, kearifan lokal tiarap bersama kepentingan pembangunan yang bersifat sentralistik dan “*top down*”, oleh karena itu, sudah saatnya untuk menggali lebih banyak kearifan-kearifan lokal sebagai alat atau cara mendorong pembangunan daerah yang dalam hal ini melaksanakan pemekaran sesuai dengan daya dukung daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah daerahnya secara bermartabat.

Kearifan lokal atau sering juga disebut dengan *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (koknisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Dalam hal ini sering terjadi suatu daerah otonomi dalam rangka pemekaran daerah apakah kearifan lokal itu benar-benar berpijak pada realita empiris atau sekedar spekulasi orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian kearifan local dalam kamusterdiridari2(dua)kata kearifan (*wisdom*) dan lokal (*lokale*) dalam kamus Inggris- Indonesia Jon M eclos dan Hassan Syadily,

lokal berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan setempat)¹⁰³ dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Pengertian di atas disusun secara etimologi, dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaiannya terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi sebagai sebuah istilah *wisdom* dan sering diartikan sebagai kearifan/ kebijaksanaan sebagaimana yang dikatakan oleh Quaritch Wales ahli antropologi dengan istilah *lokal genius*, *lokal genius* merupakan bahasa yang mempunyai arti secara harfiah yang sama dengan lokal *wisdom* yaitu kearifan lokal, lebih lanjut para antropologi yakni Haryati Soebadio membahas lebih banyak dan panjang lebar bahwa lokalgenius adalah juga *cultural identity*, Identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri

Menimbang :

- a. bahwa kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat adat Lampung terdiri dari Ruwa Jurai yaitu Jurai Adat Pepadun dan Jurai Adat Saibatin, memiliki falsafah hidup Piil Pesenggiri, Bejulok Beuadok, Nemui Nyimah Nengah Nyappur ,dan Sakai Sambayan;
- c. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya kebudayaan Lampung dan untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang

berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD 71- 70 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri e Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Lampung Serta Staf Ahli Gubernur Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 317);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);

DAFTAR PUSTAKA

- <http://lampungprov.go.id/page/detail/organisasi-perangkat-daerah.html#>, 10:08 WIB
- <https://raconquista.files.wordpress.com/2009/04/minggu-ii-suwandi-konsepsi-otda.pdf>, 10: 13 WIB.
- Prof.Lintje Anna Marpaung, MH. 2016. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prespektif Kepentingan Daerah*. Bandar Lampung. AURA (Anugrah Utama Raharja).
- <https://rachmatdwimulya.blogspot.com/2014/09/konsep-pemekaran-daerah-otonom.html>, 11:20 WIB.
- Eko Noer Kristiyanto, KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DAN PERANAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI DAERAH, *rechts vinding* Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017
- <https://yusrizal1986.wordpress.com/2014/04/08/kearifan-lokal-peraturan-daerah/> pada tanggal 3 juli 2019. 13:03 WIB
- <https://news.detik.com/kolom/d-3975715/penantian-panjang-ruu-masyarakat-adat>, 14:43 WIB
- <https://krishnlearningcenter.com/eksistensi-milenial-untuk-kelestarian-budaya-indonesia/>, 11:39 WIB
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/kearifan-lokal-pengertian-ciri-contoh/>, 11:38 WIB
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Masalah Pluralisme dalam Sistem Hukum Nasional*.
- <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/masalah-pluralisme-dalam-sistem-hukum-nasional/>, 11 :40 WIB
- <https://jonaediefendi.blogspot.com/2014/09/memaknai-kembali-kearifan-lokal-dalam.html> 11: 56 WIB

<http://news.unair.ac.id/2019/06/07/pancasila-dan-semangat-multikulturalisme> 12:30 WIB

<https://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-pendidikan-multikultural.html>, 13:11 WIB

<https://inforial.tempo.co/info/1000761/membangun-konektivitas-10-kawasan-strategis-pariwisata-nasional>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Krakatau>, 13 : 22 WIB

<https://www.nativeindonesia.com/teluk-kiluan/> 13: 24 WIB

<https://indonesia.tripcanvas.co/id/sumatra/tempat-wisata-alam-lampung/>, 14: 01 WIB

<https://indonesia.tripcanvas.co/id/sumatra/tempat-wisata-alam-lampung/>. 12 Juni 2019. Pukul 12:15 WIB

<https://contohsoal.co.id/kearifan-lokal/>, 14: 20 WIB

<https://www.infokekinian.com/pengertian-dan-contoh-kearifan-lokal/>, 14: 08 WIB

<https://sosiotekno.wordpress.com/2018/08/16/konsep-kearifan-lokal/> 16 agustus 2018. Pada pukul 14:14 WIB

<https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>, 14 : 20 WIB

<https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>. 17 September 2010 Pada pukul 13:46 WIB

<https://www.kompasiana.com/vilyalakstian/54f3a014745513962b6c7c14/kearifan-lokal-berbasis-agama-sebagai-sumber-perekat-rakyat>, 14 : 30 WIB

<http://nartocalonlegislator.blogspot.com/2013/11/pengaruh-globalisasi-terhadap-kearifan.html>, 14:33 WIB


TENTANG PENULIS



- Nama : Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H.,M.H.
- Tempat,Tanggal Lahir : Sitio- tio, 21 September 1951
- E-Mail : lintje@ubl.ac.id
- Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- Pangkat : IV/E
- Jabatan Fungsional : Guru Besar
- Alamat Kantor : JL. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
- Riwayat Pendidikan : - Strata 1 Universitas Sumatera Utara Tahun 1982
- Strata 2 Universitas Padjajaran Tahun 2002
- Strata 3 Universitas Diponegoro Tahun 2012
- Riwayat Pekerjaan : - Dosen Dipekerjakan (DPK) pada

Akademik Maritim Indonesia
Medan (AMI) Tahun 1983

- Dosen DPK pada Fakultas Hukum UBL Tahun 1984 s.dSekarang
- Dekan Fakultas Hukum UBL Tahun 1987-1997
- Pembantu Dekan I (Merangkap) Fakultas Hukum Tahun 1987 - 1993
- Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Tahun 1997 - 1999
- Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2004 - 2016
- Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Tahun 2006- sekarang
- Penasehat di Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan UBL Tahun 2016- sekarang



- Nama : DR. ZAINAB OMPU JAINAH,S.H.,M.H
- Tempat,Tanggal Lahir : Teluk Betung, 12 Juli 1977
- E-Mail : zainab@ubl.ac.id
- Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- Pangkat : IV/a
- Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- Alamat Kantor : JL. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
- Riwayat Pendidikan : - Strata 1 Universitas Lampung Tahun 1999
- Strata 2 Universitas Lampung Tahun 2002
- Strata 3 Universitas Diponegoro Tahun 2012
- Riwayat Pekerjaan : - Dosen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) Lampung Tahun 2004 – 2010
- Pembantu Dekan II Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) Lampung Tahun 2006 – 2008
- Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun 2010 – sekarang
- Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Bandar Lampung Tahun 2011 – sekarang

- Kepala Pusat Studi Kajian Narkoba Tahun 2012 – sekarang
- Kanselor Pecandu Narkoba Tahun 2015 – sekarang
- Relawan Anti Narkoba Badan Narkotika Provinsi Lampung Tahun 2018 – sekarang



- Nama : Dr. Erlina B. SH. MH.
- NIP / NIDN : 195909091987032003 / 0009095901
- Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 09 September 1959
- E-Mail : erlina@ubl.ac.id
- Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- Pangkat : IV/b
- Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- Alamat Kantor : Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
- Riwayat Pendidikan : - Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Jambi Tahun 1986
- Strata 2 Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Tahun 2002
- Strata 3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2015
- Riwayat Pekerjaan : - PNS Universitas Jambi Tahun 1987 – 1991
- Dosen PNSD di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun 1991 – sekarang
- Pembantu Bidang Akademi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun 1999 – 2003

- Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun 2015 – 2016
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun 2016 – sekarang



Nama : INTAN NURINA SEFTI NIARA, S.H.,M.H.
Tempat,Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 13 September 1988
E-Mail : intanurina@ubl.ac.id
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Bandar Lampung
Alamat Kantor : JL. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu,
Bandar Lampung
Riwayat Pendidikan : - Strata 1 Universitas Lampung
Tahun 2011
- Strata 2 Universitas Lampung 2013
Riwayat Pekerjaan : - Dosen Universitas Bandar
Lampung (UBL) Tahun 2015 -
sekarang



- Nama : RISTI DWI RAMASARI,S.H.,M.H.
- Tempat,Tanggal Lahir : Metro, 30 Desember 1985
- E-Mail : risti@ubl.ac.id
- Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
- Alamat Kantor : JL. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu,
Bandar Lampung
- Riwayat Pendidikan : - Strata 1 Universitas Lampung
Tahun 2007
- Strata 2 Universitas Lampung
Tahun 2011
- Riwayat Pekerjaan : - *Accounting Officer* PT. Sampoerna
Telekomunikasi Indonesia,Tbk.
Tahun 2007-2008
- Sekretaris Program Studi Doktor
Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP-UNILA
Tahun 2008-2012
- Dosen Universitas Bandar
Lampung (UBL) Tahun 2012 -
sekarang